



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALA DESA LENGKOSAMBI BARAT**, berkedudukan di Lengkosambi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai **Pembanding I semula Tergugat**;
2. **PENJABAT SEMENTARA DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARAT DAYA**, bertempat tinggal di Lengkosambi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh YOHANES GHAE, S.H., STEPHANUS FERDINANDUS HELMI DORE, S.H., HIRONIMUS LAPE, S.H., dan VENANSIUS PEA MOLE, S.H., M.H., masing-masing dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Penunjukan dari Plt. Bupati Ngada Nomor 188/HK/45/5/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Lawan:

KATARINA KEWA, bertempat tinggal di Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada MBULANG LUKAS, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Raesape-Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 26 Juni 2018 Nomor 26/SK.PDT/VI/2018/PN Bjw;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PEN.PDT/2018/PT

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KPG tanggal 17 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PEN.PDT/2018/PT KPG tanggal 18 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 3. Berkas perkara serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bjw., tanggal 17 Mei 2018 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 31 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw. Pada tanggal 4 Oktober 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari MARKUS KODHA almarhum yang meninggal dunia tanggal 8 Juli 1997. Dalam perkawinan melahirkan anak SIPRIANUS NOKE, CESLAUS JEMALONG, MARIA GORETI JUBAEDA, SUSANA JERIA, TADEUS GAOL;
2. Bahwa selama hidup perkawinan MARKUS KODHA dengan Penggugat KATARINA KEWA memiliki tanah yang diberikan Suku Toring melalui Kepala Desa Lengkosambi atas nama BARNABAS ADHANG untuk rumah dan pekarangan pada tahun 1975;
3. Bahwa kemudian pada tahun 1982, pada masa Kepala Desa PETRUS TIBI yang juga sebagai Fungsionaris Suku Toring, memberi ijin beberapa bidang tanah untuk digarap menjadi kebun, salah satunya adalah tanah seluas ± 7.500 m² yang terletak di Lepa Ame Langka, Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, dahulu Desa Lengkosambi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah milik MARKUS KODHA;
Selatan : tanah milik LEPA AME LANGKA;
Timur : tanah garapan PIUS BHIU;
Barat : tanah milik PAULUS ANING;
Sekarang disebut sebagai TANAH SENGKETA;
4. Bahwa sejak mendapat tanah untuk kebun tersebut (sekarang tanah sengketa) Penggugat bersama suami dan anak-anak membuka hutan dan dijadikan kebun, dikerjakan secara terus-menerus dengan menanam jagung, kacang-kacangan, ubi kayu yang dipanen setiap tahun. Disamping



itu, juga menanam tanaman umur panjang berupa pohon kepok, asam, jambu mete, jati emas, namun karena daerah panas dan curah hujan yang kurang, banyak pohon jati emas, kepok, mati kekeringan, dan yang bertahan hidup adalah 6 (enam) pohon asam serta 20 (dua puluh) pohon jati emas yang masih hidup;

Bahwa selama Penggugat bersama almarhum suami serta anak-anak kerja diatas tanah sengketa tidak bermasalah, tidak pernah ada yang melarang termasuk Suku Toring;

5. Bahwa setelah almarhum suami MARKUS KODHA meninggal dunia tanggal 8 Juli 1997, tanah pemberian Suku Toring termasuk Tanah Sengketa tetap dikerjakan dan dikuasai tanpa masalah;

Pada tahun 2009 Penggugat yang hidup menjanda, mendatangi Fungsionaris Suku Toring yakni Bapak PETRUS TIBI, meminta supaya tanah yang diberikan oleh Kepala Desa Lengkosambi PETRUS TIBI pada tahun 1982, ditingkatkan menjadi hak milik Penggugat. Atas permintaan tersebut kemudian Ketua Suku Toring PETRUS TIBI bersedia meningkatkan status tanah garapan (khusus tanah sengketa) menjadi Milik Penggugat. Selain Penggugat, datang juga PAULUS ANING, IGNASIUS GUDU, LUKAS MUDA, ikut juga meminta agar tanah garapan yang diberikan pada tahun 1982 dijadikan hak milik. Atas dasar permintaan tersebut, Bapak PETRUS TIBI bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah tertulis sebagai pegangan dan jaminan dengan syarat ikut ambil bagian dalam upacara adat Suku Toring;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2009 Penggugat bersama dengan PAULUS ANING, IGNASIUS GUDU, LUKAS MUDA, datang secara adat ke rumah Bapak PETRUS TIBI sebagai Ketua / Fungsionaris Adat Suku Toring, selanjutnya menerima Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah Tanah secara adat dari Bapak PETRUS TIBI untuk menjadi hak milik, selanjutnya karena penyerahan tersebut, Penggugat bersama anak-anak menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dan menjaganya sampai dengan dirampas oleh Tergugat dan Turut Tergugat sekarang;
7. Bahwa dengan mengacu pada bukti surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 10 Oktober 2009 didukung dengan fakta menguasai dan mengerjakan tanah secara terus-menerus (selama ± 35 tahun) tidak telantarkan tanah; dihubungkan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 10 ayat (1) dan pasal 56 UUPA Nomor 5 tahun 1960, dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka tanah



tersebut (tanah sengketa) telah menjadi MILIK PENGGUGAT. Bukti perolehan tanah yang beretikat baik ini menjadi landasan hukum untuk pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat menurut PP Nomor 10 tahun 1961 jo PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa sekalipun belum adanya Sertifikat Hak Milik, tidak berarti Penggugat kehilangan Hak Milik atas tanahnya yang diperoleh dengan etiket baik menurut hukum adat, dan/atau Kepala Desa Lengkosambi Barat dan Penjabat Sementara Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya (Tergugat dan Turut Tergugat) karena Kekuasaan dengan serta merta mengeliminasi, menghapuskan Hak dan Kewenangan Ketua/Fungsionaris Adat Suku Toring atas Tanah Ulayat yang dijamin oleh UUD 1945 dan UUPA No. 5 tahun 1960;

8. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016, Kepala Desa Lengkosambi Barat bersama aparat Desanya, dalam rangka Pemekaran Desa Lengkosambi Barat dan terbentuknya Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, telah dengan tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat, datang mengukur tanah milik Penggugat (tanah sengketa), dan kemudian mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut harus dijadikan tempat pembangunan Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki Penggugat adalah tanah milik umum, milik Desa, tidak dikenal dengan Tanah Ulayat Suku Toring;
9. Bahwa kejadian pada tanggal 3 Maret 2016, dibawah komando Kepala Desa Lengkosambi Barat, selain melakukan pengukuran di atas tanah sengketa, juga telah melakukan pengrusakan pagar dengan cara memotong pagar hidup selanjutnya diikuti dengan menggunakan alat berat (Louder) menggusur pagar dan tanaman jati emas sebanyak 20 (dua puluh) pohon, 6 (enam) pohon asam produktif dan pohon Kepok milik Penggugat, termasuk pagar dan tanaman milik PAULUS ANING, IGNASIUS GUDU, LUKAS MUDA ikut dirusak;
10. Bahwa atas tindakan Kepala Desa Lengkosambi Barat tersebut, Penggugat bersama dengan anak-anak, serta PAULUS ANING, IGNASIUS GUDU, LUKAS MUDA melarang dan mencegat Tergugat bersama masyarakat yang ikut dan berada di atas tanah sengketa, namun tidak gubris bahkan sampai terjadi keributan;
Oleh karena tidak gubris, maka pada hari itu juga tanggal 3 Maret 2016, anak Penggugat SUSANA JERIA bersama korban pengrusakan pagar lainnya langsung menghadap KAPOLSEK RIUNG melapor dan

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



mengajukan pengaduan sekaligus meminta bantuan Kapolsek Riung untuk menghentikan kegiatan penggusuran dan pengrusakan pagar dan tanaman milik Penggugat untuk diproses secara hukum; namun tidak diterima, dan ditolak bahkan diarahkan untuk dilaporkan kepada bapak Camat Riung untuk diselesaikan;

11. Bahwa setelah menghadap bapak CAMAT RIUNG pada tanggal 3 Maret 2016, bapak CAMAT RIUNG berjanji akan mengeluarkan Surat Larangan kepada Kepala Desa Lengkosambi Barat, sehingga selama tahun 2016 kegiatan di atas tanah sengketa tersebut terhenti, tidak ada kegiatan lagi;
12. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kegiatan lagi dari pihak Kepala Desa Lengkosambi Barat bersama Pjs Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya (Tergugat, Turut Tergugat), maka Penggugat bersama anak-anak memperbaiki pagar yang sudah rusak dan mati tersebut. Namun setelah setahun, ketika pagar sudah mulai hidup, tanpa disangka pada tanggal 27 Maret 2017, dibawah komando Kepala Desa Lengkosambi Barat, serta Pjs. Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya dan aparat Desanya serta beberapa anggota masyarakat memasuki lagi tanah sengketa, menggusur tanah dan pagar yang sudah diperbaiki, menumpuk material batu dan pasir selanjutnya diikuti dengan kegiatan menggali pondasi bangunan kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya. Atas kegiatan tersebut Penggugat datang menegur dan melarang kegiatan yang dilakukan di atas tanah milik Penggugat (tanah sengketa), sehingga terjadi keributan, dimana Aparat Desa, mengamuk, mengancam Penggugat bersama anak-anak, dan bahkan dengan suara keras menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik umum, Pemerintah berhak mengambil, sehingga pembangunan pondasi Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya terus dilanjutkan;
13. Bahwa terhadap tindakan Kepala Desa Lengkosambi Barat tersebut, Penggugat karena sudah tua renta tidak mampu menghadap Kapolsek Riung dan Camat Riung, maka SUSANA JERIA (anak perempuan Penggugat) menghadap lagi ke kantor Kapolsek Riung dan Camat Riung melapor / pengaduan dan meminta bantuan keamanan dan penyelesaian masalah yang menimpa Penggugat, namun baik Kapolsek dan Camat Riung tidak peduli, tidak tanggap sama sekali;
14. Bahwa setelah itu, Penggugat dengan melalui Kuasa Hukum sudah mengajukan Surat Larangan kegiatan di atas tanah sengketa kepada



Kepala Desa Lengkosambi Barat dan Kepala Desa Persiapan serta Camat dan Bupati namun tidak pernah ada tanggapan;

Oleh karena tidak ada tanggapan, Penggugat melalui Kuasa Hukum juga sudah menyurati Bupati, DPRD Kabupaten Ngada, Kapolres Ngada, dengan tuntutan dapat diselesaikan dengan baik dan berperikemanusiaan. Namun semuanya tidak pernah ditanggapi sama sekali, bahkan pada tanggal 24 Mei 2017, bapak CAMAT RIUNG telah melakukan pertemuan dengan para Kepala Desa dan tokoh masyarakat dan bersepakat menyatakan Tanah di Lengkosambi adalah Tanah Umum, tidak dikenal dengan tanah suku atau tanah ulayat. Pernyataan Camat Riung ini sungguh merugikan Penggugat, dan dengan pernyataan CAMAT RIUNG ini, Penggugat dan keluarga menjadi tidak aman, setiap hari diteror, diancam untuk dibunuh dengan tuduhan kelompok ISIS. Penggugat sebagai warga masyarakat kecil dan miskin kehilangan hak untuk mendapat perlindungan dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pemerintah. Yang anehnya, justru Tergugat dan Turut Tergugat selaku Pemerintah telah menjadi sebagai aktor merampas tanah milik Penggugat yang menjadi sumber kehidupannya;

15. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintahan Negara telah dengan sewenang-wenang dan dengan menggunakan kekuasaan merampas / merampok tanah milik Penggugat sebagai masyarakat kecil dan miskin, yang diperoleh dengan beretiket baik. Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah telah tidak melindungi, menghormati dan menghargai hak milik Penggugat sebagai warga masyarakat Desa Lengkosambi Barat sekarang masyarakat Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dalam wilayah NKRI, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 Jo. pasal 18 B ayat (2) UUD 1945;

Bahkan yang paling menyedihkan, CAMAT RIUNG bersama KAPOLSEK RIUNG pada tanggal 24 Mei 2017 telah memimpin rapat yang hasilnya untuk mengeliminasi hak milik Penggugat atas tanah yang diperoleh dari Suku Toring melalui Kepala Desa Lengkosambi pada tahun 1982 yang sudah dikerjakan secara terus-menerus untuk kesejahteraan hidup, sekarang dijadikan sebagai lokasi Kantor Desa dengan cara yang tidak berperikemanusiaan;

16. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah yang telah mengambil tanah milik Penggugat sebagai warga masyarakat dan



mengklaim sebagai tanah milik umum, kemudian karena kekuasaan bebas mengambilnya untuk lokasi pembangunan Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan kesewenang-wenangan karena kekuasaan, melanggar pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (pasal 17, jo pasal 52 jo pasal 56);

17. Bahwa Perbuatan Kepala Desa Lengkosambi Barat dan Pjs Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya (Tergugat dan Turut Tergugat) sebagai Pemerintah yang telah merusak pagar dan tanaman milik Penggugat serta merampas dan menguasai tanah milik Penggugat sekaligus mengklaim sebagai tanah milik umum, kemudian membangun gedung Kantor Desa di atas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat berupa 20 pohon Jati Emas serta pagar keliling tanah sengketa milik Penggugat yang kalau diperhitungkan dengan uang sebesar :
- 20 pohon jati putih, yang pada waktunya bisa menghasilkan balok kayu (usuk) dengan harga sepohon Rp 1.000.000, maka 20 pohon menghasilkan uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
 - Biaya pengerjaan pagar yang panjangnya 103 m dan 83 m = 186 m sebesar Rp 2.000.000; sedangkan lebarnya 80 m dan 75 m = 155 m sebesar Rp 2.000.000, sehingga Total biaya kerja pagar sebesar Rp 4.000.000. – (empat juta rupiah);
 - Total a dan b = Rp 10.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Pohon asam produktif sebanyak 6 pohon ; dalam sepohon biasanya setahun paling rendah menghasilkan 100 kg @ Rp 6000 = Rp 600.000, dan untuk 6 pohon biasanya setahun menghasilkan 600 kg @ Rp 6.000 = Rp 3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
Oleh karena akibat tindakan Pengrusakan tersebut Penggugat kehilangan penghasilan dari pohon asam Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
19. Bahwa semua upaya secara damai sangat sulit ditempuh apalagi Penggugat sebagai masyarakat kecil yang miskin harus berhadapan dengan Kekuasaan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah, maka langkah hukum adalah satu-satunya jalan terbaik dengan cara



mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bajawa, untuk mendapat perlindungan hukum dan keputusan hukum yang berkeadilan dan berkepastian;

20. Bahwa oleh karena adanya etiket tidak baik, arogansi kekuasaan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tergambar di atas, maka untuk mengamankan tanah sengketa yang sedang dalam proses persidangan, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat menghentikan semua kegiatan dalam bentuk apapun di atas obyek sengketa tersebut serta dapat melakukan peletakan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PROVISI:

Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dan/atau perbuatan hukum dalam bentuk apapun sampai perkara mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lepa Ame Langka, Desa Lengkosambi Barat sekarang Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan batas-batas:
Utara: tanah milik MARKUS KODHA;
Selatan: tanah milik LEPA AME LANGKA;
Timur: tanah garapan PIUS BHIU;
Barat: tanah milik PAULUS ANING;
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum Penyerahan Tanah oleh Suku Toring kepada Penggugat adalah Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah sengketa serta pengrusakan pagar tanaman adalah Perbuatan Melawan Hukum;



6. Menyatakan hukum segala keputusan atau penetapan terkait dengan tanah milik Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa peletakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar bangunan dan/atau mengosongkan tanah sengketa serta mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat, apabila Tergugat dan turut Tergugat atau siapa saja tidak mau menyerahkan obyek sengketa maka akan dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi pada posita poin 17 secara tunai, sebesar Rp 27.600.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) melalui Pengadilan Negeri Bajawa dengan rincian;
 - a. Untuk 20 pohon jati putih sebesar Rp Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Untuk pagar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Untuk 6 enam pohon asam sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Perkara ini memperoleh keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini;
11. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban Bantahan tertanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT.

Penggugat/Kuasa Hukum berdalil bahwa selama hidup perkawinan, MARKUS KODHA dengan Penggugat KATARINA KEWA memiliki tanah yang diberikan Suku Toring melalui Kepala Desa Lengkosambi atas nama BARNABAS ADANG untuk rumah dan pekarangan pada tahun 1975; Adalah sebuah dalil yang dicari-cari sebagai alasan pembenar karena Penggugat/Kuasa Hukum tidak menjelaskan apakah Penggugat termasuk dalam anggota Suku Toring atautkah anggota Suku lain?. Sudah menjadi



pengetahuan umum bahwa *“Kewenangan membagi tanah Suku berada pada Ketua Suku atas persetujuan seluruh anggota Suku. Ketua Suku dilarang menjual tanah Suku selain untuk kepentingan Suku misalnya urusan kematian, perkawinan, dan pesta adat Suku dalam rangka melestarikan budaya serta adat istiadat dalam Suku tersebut”*. Penggugat/Kuasa Hukum tidak hanya cukup dengan bercerita tentang Suku Toring tetapi harus menunjukkan suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

Oleh karena ketidakjelasan posisi hukum Penggugat apakah Penggugat termasuk dalam anggota Suku Toring ataukah anggota Suku lain, *“Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada korelasinya karena dalam Petitum, Penggugat/Kuasa Hukum menuntut supaya tanah a quo dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat”*;

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum bahwa Penggugat adalah anggota Suku Toring, maka adalah sangat patut menurut hukum *“Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”*;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Penggugat/Kuasa Hukum tidak menguraikan secara jelas luas serta batas-batas penguasaan tanah Suku Toring secara keseluruhan sehingga dari luasan dan batas-batas tersebut, BARNABAS ADANG selaku Kepala Desa Lengkosambi pada saat itu memberikan tanah kepada Penggugat untuk dijadikan rumah dan pekarangan pada Tahun 1975;

Dalam Gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum berdalil bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ terletak di Lepa Ame Langka, Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang dahulu Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik MARKUS KODHA;
Selatan : dengan tanah milik LEPA AME LANGKA;
Timur : dengan tanah garapan PIUS BHIU; dan
Barat : dengan tanah milik PAULUS ANING;

Hemat Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat bahwa:

- Batas tanah bagian Selatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Kuasa Hukum berbatasan dengan tanah milik *LEPA AME LANGKA* dapat kami tanggapi bahwa: *“Tanah Milik LEPA AME LANGKA tersebut*



merupakan bagian dari Tanah Negara yang dalam keseharian masyarakat setempat dikenal dengan Tanah Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek sengketa yang sejak awalnya dijadikan lokasi penghijauan tanaman lamtoro sebagai padang penggembalaan umum”;

- b. Kalau memang tanah objek sengketa diklaim sebagai tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Suku Toring, seharusnya Penggugat/Kuasa Hukum mencantumkan dalam Gugatannya bahwa batas tanah bagian Selatan adalah berbatasan langsung dengan tanah Suku Toring, dan bukan berbatasan dengan Tanah Milik LEPA AME LANGKA. Dalil tersebut adalah dalil yang dicari-cari karena: *“Sesungguhnya luas tanah Penggugat adalah 48 M² yang berbatasan langsung (bersebelahan) dengan tanah objek sengketa”*. Terhadap ukuran tersebut disetujui oleh Anak Kandung Penggugat CESLAUS JEMALONG berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat di Lengkosambi Barat pada hari Senin tanggal 2 November Tahun 2015, dan bahkan Anak Kandung Penggugat sendiri yang menarik meter untuk mendapatkan kepastian mana tanah umum dan mana tanah milik Penggugat?. Anak Kandung Penggugat bertindak sebagai tokoh masyarakat Desa Lengkosambi Barat dan bukan bertindak atas nama Suku Toring yang turut menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah kepada Pemerintah Desa Lengkosambi Barat untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Kantor Desa seluas 10 M² dan lokasi tanah Kas Desa Pemekaran Lengkosambi Barat Daya seluas 60.000 M²; dan
- c. Adalah sangat tidak benar batas-batas sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/Kuasa Hukum dalam Gugatannya yang sesungguhnya sangat jelas berbeda dengan batas-batas dalam Seri A. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat dalam Seri A adalah sebagai berikut:
- Utara : dengan jalan;
Selatan : dengan lokasi penghijauan;
Timur : dengan tanah milik YUSTINA MAU; dan
Barat : dengan tanah milik NIKOLAUS REMBO;

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat/Kuasa Hukum dalam Gugatannya tidak jelas tentang batas-batas tanah objek sengketa yang menunjukkan perbedaan antara batas-batas tanah dalam Gugatan, batas-batas tanah sesuai Seri A dan batas-batas tanah sesuai Berita Acara



Penyerahan Tanah maka adalah sangat patut menurut hukum "*Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*";

3. EKSEPSITENTANG TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN;

Penggugat/Kuasa Hukum dalam posita Gugatannya point 16 berdalil bahwa Para Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17, Pasal 52 dan Pasal 56 tentang Administrasi Pemerintah. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat dapat menanggapi bahwa "*Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo karena dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili*". Eksepsi tentang kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara yang bersangkutan (*Exceptio Declinatoire*);

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17, Pasal 52 dan Pasal 56 tentang Administrasi Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 17 berbunyi:

Ayat (1) Badan/ pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;

Ayat (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- larangan melampaui wewenang;
- larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 52 berbunyi:

Ayat (1) Syarat syahnya keputusan meliputi:

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 56 berbunyi:

Ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;

Ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

Untuk menguji keabsahan sebuah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, semestinya Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang;

Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat point 1 dan point 2 tersebut diatas akan dibuktikan pada fase pembuktian. Selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk memutuskan dalam Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, juga dimasukkan ke dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Sebelum memberikan tanggapan atas dalil-dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum secara keseluruhan, Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal kepada Penggugat/Kuasa Hukum sebagai berikut:

- 3.1. Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara tegas bahwa *"Tanah-tanah untuk pengembalaan umum bagi ternak rakyat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannya"*, Pada tanggal 8 Juli Tahun 1967 ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan



Kesehatan Hewan. Dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa *“Tanah-tanah penggembalaan umum hanya diperuntukkan bagi usaha peternakan yang mempunyai beberapa ekor ternak saja”*;

Beberapa definisi tentang padang penggembalaan sebagai berikut:

- a. Suatu daerah padang dimana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak dan dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat; dan
- b. Tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume (jenis rumput/legume yang tahan terhadap injakan ternak) yang digunakan untuk menggembalakan ternak;

Sistem penggembalaan ternak adalah pemeliharaan ternak sapi yang dilaksanakan dengan cara ternak digembalakan di suatu padang penggembalaan yang luas, terdiri dari padang penggembalaan rumput dan leguminosa. Sistem padang penggembalaan merupakan kombinasi antara pelepasan ternak di padang;

- 3.2. Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;

Ayat (2) berbunyi: “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Ayat (4): “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

Selanjutnya Pasal 3 berbunyi: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;

- 3.3. Tanah Negara dimaknai bahwa tanah sebagai objek dan Negara sebagai subjek dimana Negara sebagai subjeknya mempunyai hubungan hukum tertentu dengan objeknya yakni tanah. Hubungan hukum tersebut dapat berupa hubungan kepemilikan, kekuasaan atau kepunyaan;

Menurut UUPA, Tanah Negara adalah:

- a. Tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perorangan dan dikuasai penuh oleh Negara; dan
- b. Semua tanah yang bebas sama sekali daripada hak seseorang (baik yang berasal dari hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dan dianggap menjadi “*Vrij landsdomain*” kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara;

Substansi Tanah Negara setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 maka tanah Negara mengandung pengertian sebagai “*Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah*”. Konsekuensi Yuridisnya adalah bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya yaitu:

- a. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai Tanah Negara Bebas; dan
 - b. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya namun karena adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara;
- 3.4. Mengenai Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat yang juga merupakan landasan hukum terhadap pengakuan dan eksistensi sebuah Suku, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999



tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;
- 2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a). terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b). terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - c). terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam Perkara a quo ini Tergugat/Kuasa Tergugat secara tegas menyatakan bahwa:

- a. Di dataran Lengkosambi pada umumnya tidak ada tanah Suku;
- b. Di Nggolo Toring (nama aslinya Paci Tumbang) berdomisili serumpun masyarakat yang hidup rukun dan penuh kekeluargaan. Dalam kehidupan masyarakat, penduduk Nggolo Toring terdiri atas beberapa Suku antara lain *Suku Wewo (Bhijang Toring Ponding)*, *Suku Waso (Bhijang Mbai Mbalo)*, *Suku Wae Layng (Bhijang Nggai Lose)*, *Suku Sonde Randang (Bhijang Ndonge Dhaing)* dan *Suku Mbare Pau (Bhijang Roping - Jepang)*. Masing-masing Suku tersebut tidak memiliki tanah ulayat tetapi hanya meninggalkan konsep tradisi, kebudayaan dan ritus-ritus adat serta kebiasaan yang terpelihara dengan baik, dilestarikan dan dipertahankan hingga saat ini berdasarkan ketentuan nilai-nilai hukum adat;
- c. "*Toring*" sebagaimana didalilkan Penggugat/Kuasa Hukum bukanlah nama sebuah Suku melainkan nama wilayah yang disebut "*Turing*" (pada Tahun 1912) yang diambil dari nama leluhur yaitu orang pertama yang mendiami Lengkosambi;

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



- d. Penggugat sendiri adalah anggota Suku Mbare Pau;
- e. Di daerah Lengkosambi, yang dikenal secara umum adalah *"Tanah Cah Watu Leleng"* yang dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan syair atau pantun *"Muu Pulu Lema Peka, Mborong Cepolong Raut Cabhoa, Kuurung Capuung Wae Camata Tanaha Cah Watu Leleng. Meseng Gharat Parang Ta Towak Caing Sale Kanak Toring Pata Nggate, Meseng Gharat Parang Ta Toring Caing Le Kanak Towak Naut Tona, La lte Ooo Tanah Cah Watu Leleng"* yang artinya *"Orang Towak kerja sampai ke pekarangan orang Toring tidak ada masalah, orang Toring kerja sampai ke pekarangan orang towak juga tidak ada masalah"*;

Dari istilah tersebut di atas maka Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah *"Tanah Negara yang dalam keseharian masyarakat Lengkosambi pada umumnya dikenal dengan istilah Tanah Umum yang diperuntukkan bagi lokasi penghijauan dan padang penggembalaan ternak umum, dan bukan tanah Suku Toring yang dibagikan kepada Penggugat sehingga Penggugat/Kuasa Hukum berdalil bahwa tanah tersebut sebagai milik Penggugat"*;

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *"Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 1;

5. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 2 dan point 3 dapat ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat sebagai berikut:

- a. Penggugat/Kuasa Hukum berdalil dalam Posita Gugatannya point 2 bahwa selama hidup perkawinan, MARKUS KODHA dengan Penggugat KATARINA KEWA memiliki tanah yang diberikan Suku Toring melalui Kepala Desa Lengkosambi atas nama BARNABAS ADANG untuk rumah dan pekarangan pada Tahun 1975;

Dalil tersebut di atas adalah sangat tidak benar karena pada Tahun 1974 ketika Camat Riung dijabat oleh Bapak UDIN, mewajibkan

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



seluruh masyarakat yang tinggal di kampung lama (Isa/Boa Wogha) untuk pindah ke Lengkosambi dan kepada masyarakat diberikan hak untuk menggarap di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Tanah Negara Bebas) atau dalam bahasa keseharian masyarakat setempat disebut dengan Tanah Umum termasuk bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat karena tanah-tanah yang diberikan kepada masyarakat dengan hak menggarap tersebut adalah "*Tanah Negara yang benar-benar belum ada hak apapun atas tanah tersebut*";

Pertanyaan hukumnya adalah: Dari manakah Kepala Desa Lengkosambi atas nama BARNABAS ADANG memperoleh Legalitas dan kewenangan untuk memberikan tanah kepada Penggugat? Penggugat/Kuasa Hukum harus menunjukkan dasar hukum yang jelas tentang hal itu karena "*Seolah-olah Kepala Desa memiliki kewenangan untuk membagi tanah Negara/memberikan ijin membuka tanah di atas tanah Negara*". Kalaupun hal itu terjadi maka adalah sebuah pelanggaran besar terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dimana dalam Pasal 11 tentang Wewenang Kepala Kecamatan adalah "*Memberikan Keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektare) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu*";

Ternyata yang didalilkan Penggugat/Kuasa Hukum adalah tanah objek sengketa dengan luas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ terletak di Lepa Ame Langka, Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang dahulu Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum;

Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat juga berpendapat bahwa ketika Kepala Desa merangkap sebagai Ketua Suku dan membagikan/memberikan tanah, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dimana Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;

(2) Pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam Peraturan ini meliputi pula kewenangan untuk menegaskan bahwa tanah yang akan diberikan dengan sesuatu hak atas tanah adalah Tanah Negara;

(3) Dalam hal tidak ditentukan secara khusus dalam pasal atau ayat yang bersangkutan, maka pelimpahan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan ini hanya meliputi kewenangan mengenai hak atas tanah di atas tanah Negara yang sebagian kewenangan menguasai dari Negara tidak dilimpahkan kepada instansi atau badan lain dengan Hak Pengelolaan;

b. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 3 yang secara substantif masih dalam korelasinya dengan jawaban Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat point 2 sepanjang mengenai Legalitas dan kewenangan Kepala Desa PETRUS TIBI atas nama fungsionaris Suku Toring yang pada Tahun 1982 memberi ijin beberapa bidang tanah Negara untuk digarap menjadi kebun. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat yakin bahwa ijin dari Kepala Desa PETRUS TIBI adalah izin untuk menggarap tanah Negara dengan membayar PBB bukan untuk memiliki. Dalam hal ini, ketika PETRUS TIBI mengatasnamakan fungsionaris Suku Toring memberikan tanah kepada Penggugat maka eksistensi/keberadaan Suku Toring patut dipertanyakan karena Penggugat/Kuasa Hukum dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terang berapa luas dan batas-batas tanah Suku Toring secara keseluruhan (apakah berbatasan dengan tanah Suku lain ataukah berbatasan dengan tanah milik perorangan) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya;

Oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tidak memiliki pendasaran yang jelas dan kuat sepanjang mengenai Legitimasi dan Legalitas Kepala Desa atas nama Fungsionaris Suku dalam membagi-bagikan atau memberikan tanah, Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *"Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



6. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 4, point 5 dan point 6 dapat ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat sebagai berikut:

- a. Pada point 4, Penggugat/Kuasa Hukum berdalil bahwa sejak mendapat tanah untuk kebun tersebut, Penggugat bersama suami dan anak-anak membuka hutan untuk dijadikan kebun, dikerjakan secara terus menerus dengan menanam jagung, kacang-kacangan dan ubi kayu yang ditanam setiap tahun;

Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut di atas adalah tidak benar dan merupakan alasan yang dicari-cari oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bidang tanah yang disengketakan sejak awalnya merupakan hutan belukar/padang belantara yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan, tidak pernah digarap/diolah oleh siapapun dan pihak manapun termasuk Penggugat; dan
- 2) Pada tanah objek sengketa tidak ada tanaman jagung, kacang-kacangan dan ubi kayu yang ditanam setiap tahun. Yang ada hanyalah 2 (dua) pohon asam yang tumbuh secara alamiah dan bukan ditanam oleh Penggugat, 2 (dua) pohon gebang, 1 (satu) pohon kesambi dan 1 (satu) pohon bidara. Tidak ada tanaman umur panjang berupa pohon kapok, jambu mete dan jati emas;

Pada fase pembuktian nanti, Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat akan membuktikan hal tersebut;

- b. Masih dalam korelasinya dengan dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 4, selanjutnya pada point 5 Penggugat/Kuasa Hukum berdalil bahwa pada Tahun 2009 Penggugat yang hidup menjanda mendatangi fungsionaris Suku Toring yakni Bapak PETRUS TIBI meminta supaya tanah yang diberikan oleh Kepala Desa Lengkosambi PETRUS TIBI pada Tahun 1982 ditingkatkan menjadi Hak Milik Penggugat;

Hemat Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat bahwa:

Dalil tersebut sengaja dicari-cari oleh Penggugat untuk memperkuat Legalitas, eksistensi dan kewenangan Kepala Desa yang merangkap sebagai Fungsionaris Suku versi Penggugat/Kuasa Hukum. Pada kenyataannya, PETRUS TIBI atas nama Tokoh Masyarakat Desa Lengkosambi pada Tahun 2002 tepatnya tanggal 19 Juli 2002 pernah mengeluarkan surat permintaan bantuan kepada Kepala Desa



Lengkosambi di Wewolaci untuk mencegah dan melarang untuk tidak boleh mengolah/membuka tanah di Lokasi Padang Penggembalaan – Wakemaki – Wekawoghang dan Langgur oleh LAUS JEMALONG dengan kawan-kawannya. Larangan tersebut ditujukan kepada LAUS JEMALONG dan PAULUS ANING yang mengerjakan tanah di padang – Wekamaki, tanah di Wekawogkang dikerjakan oleh LUKAS MUDA dan JONI MANEK, dan tanah di Langgur dikerjakan oleh SAKARIAS LEWA dkk. Larangan tersebut dikarenakan banyak keluhan masyarakat di Isa – Wewolaci, Ususasang, Tonggu Waneng. Surat tersebut dibuat setelah Camat Riung pada tanggal 8 Maret 2002 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Lengkosambi dan para Ketua Suku, apalagi tanah-tanah tersebut merupakan tanah bermasalah yang sebelumnya digunakan untuk lokasi Padang Penggembalaan Umum;

Pertanyaan Hukumnya adalah: *“Mengapa pada Tahun 2002 PETRUS TIBI yang adalah mantan Kepala Desa dan Fungsionaris Suku Toring membuat surat kepada Kepala Desa Lengkosambi dengan bertindak atas nama Seluruh Masyarakat Desa Lengkosambi, dan bukan bertindak atas nama fungsionaris Suku Toring?”.*

Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat berpendapat bahwa:

- 1) Adalah sangat tidak mungkin kalau PETRUS TIBI selaku Kepala Desa Lengkosambi dan Fungsionaris Suku Toring di satu sisi bersedia meningkatkan status tanah garapan menjadi tanah hak milik Penggugat, dan di sisi lain pernah meminta bantuan Kepala Desa Lengkosambi di Wewolaci untuk mengeluarkan Surat Larangan untuk mengerjakan dan mengolah tanah kepada mereka-mereka yang namanya tercantum dalam surat tersebut; dan
 - 2) Penggugat/Kuasa Hukum sendiri berdalil bahwa atas dasar permintaan tersebut, PETRUS TIBI bersedia untuk membuat Surat Pernyataan/Hibah Tertulis sebagai pegangan dan jaminan dengan syarat ikut ambil bagian dalam upacara adat Suku Toring. Semestinya Penggugat paham bahwa *“Yang namanya hibah adalah penyerahan tanpa syarat, dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak lain”*;
- c. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 6 dapat ditanggapi Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat bahwa seharusnya Penggugat/Kuasa Hukum membedakan antara Tergugat dan Turut



Tergugat, karena kedudukan sebagai Turut Tergugat diperuntukkan bagi pihak-pihak yang tidak menguasai langsung obyek sengketa dan dengan demikian tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Pihak Turut Tergugat tidak ikut melaksanakan Putusan melainkan hanya patuh dan tunduk pada isi Putusan tersebut;

Oleh karena dalil-dalil Penggugat/Kuasa Hukum tidak memiliki pendasaran yang jelas dan kuat sepanjang mengenai Legitimasi dan Legalitas Ketua Suku/Fungsionaris Suku dalam membagi-bagikan atau memberikan tanah Negara serta membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/Hibah Tertulis yang selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum menjelaskan bahwa Penggugat bersama dengan PAULUS ANING, IGNASIUS GUDU, LUKAS MUDA datang ke rumah PETRUS TIBI selaku Ketua/Fungsionaris Adat Suku Toring untuk menerima Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah Tanah Secara Adat untuk menjadi Hak Milik, maka Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk "*Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*";

7. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 7 dapat ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat sebagai berikut:

- a. Penggugat/Kuasa Hukum harus membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan pada point 7. Penggugat/Kuasa Hukum tidak hanya cukup berdalil tentang itikat baik perolehan tanah sebagai landasan hukum pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat menurut PP Nomor 10 tahun 1961 Jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bahwa untuk menentukan masih adanya hak ulayat dan pengaturan lebih lanjut mengenai tanah ulayat yang bersangkutan, merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

Ayat (2): Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan,

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

- c. Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat akan mengajukan bukti-bukti tertulis pada fase pembuktian nanti berupa Perbuatan Hukum Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Tokoh Masyarakat Desa Lengkosambi dimana tanah yang dilepaskan tersebut adalah Tanah Negara;

- 1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari 32 Tokoh yang mewakili seluruh masyarakat Desa Lengkosambi untuk kepentingan Susteran Kongregasi Misionaris Claris dari Sakramen Maha Kudus dan kepada Provinsial SVD Ende pada tanggal 11 Februari 1996. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Utara : dengan jalan raya ;

Selatan : dengan Tanah Negara;

Timur : dengan Tanah Negara; dan

Barat : dengan Tanah Negara;

- 2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari 32 Tokoh yang mewakili seluruh masyarakat Desa Lengkosambi kepada Pater Laurensius Da Costa, SVD pada tanggal 20 April 1997 untuk kepentingan Provinsial SVD Ende. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Utara : dengan Tanah Negara;

Selatan : dengan Tanah Negara;

Timur : dengan Tanah Negara; dan

Barat : dengan Lengkosambi Lama;

Bukti-bukti tersebut dibuat dihadapan Camat Riung saat itu sebagai fakta bahwa *“Di dataran Lengkosambi pada umumnya tidak ada tanah Suku”*. Tidak ada keberatan dari siapapun dan pihak manapun termasuk keberatan dari BARNABAS ADANG dan PETRUS TIBI yang adalah mantan Kepala Desa dan Fungsionaris Suku Toring versi Penggugat/Kuasa Hukum;

Pertanyaan Hukumnya adalah: *“Mengapa BARNABAS ADANG dan PETRUS TIBI yang adalah mantan Kepala Desa dan Fungsionaris Suku Toring dalam Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut bertindak atas nama Seluruh Masyarakat Desa Lengkosambi, bukan bertindak atas nama Fungsionaris Suku Toring?”*;

Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dibuat secara bersama atas nama



Seluruh Masyarakat Desa Lengkosambi dan bukan atas nama Suku termasuk Suku Toring karena telah menjadi pengetahuan umum bahwa di dataran Lengkosambi pada umumnya tidak ada Tanah Suku, yang ada hanyalah Tanah Negara. Batas-batas tanah sebagaimana disebutkan di atas tidak sedikitpun dijelaskan berbatasan langsung dengan tanah Suku Toring. Suku dengan peranannya masing-masing akan dibuktikan oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat pada fase pembuktian nanti;

Selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *"Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"*;

8. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 8 s/d point 14 dapat ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat sebagai berikut:
 - a. Semua tahapan persiapan pembentukan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya telah melalui proses musyawarah mufakat yang diketahui seluruh warga masyarakat Desa Lengkosambi Barat dan warga masyarakat Lengkosambi Barat Daya (sebelum pemekaran), termasuk penentuan lokasi pusat penyelenggaraan Pemerintahan/ Kantor Desa telah memperoleh persetujuan dari tokoh-tokoh yang mewakili Masyarakat. Bahkan pada saat penyerahan tanah untuk lokasi kantor desa di dalam dokumen/berita acara penyerahan hak atas tanah, CESLAUS JEMALONG anak kandung dari Penggugat KATARINA KEWA dan LUKAS MUDA yang disebut dalam Gugatan Penggugat turut menerima penyerahan tanah dari PETRUS TIBI fungsionaris Suku Toring, keduanya turut menandatangani berita acara tersebut bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Lengkosambi Barat. Tindakan LUKAS MUDA yang turut menandatangani berita acara tersebut secara tidak langsung LUKAS MUDA juga mengakui bahwa tanah tersebut adalah Tanah Negara/tanah umum yang diberikan oleh pemerintah desa dengan hak menggarap. Selain itu pada saat pengukuran tanah lokasi kantor desa, LAUS JEMALONG ikut berpartisipasi bahkan turut serta memegang dan menarik tali untuk mengukur luas dan batas-batas kantor desa dan tanah kas desa;



- b. Pernyataan Penggugat yang dituangkan dalam Gugatannya menuduh Para Tergugat pada tanggal 3 Maret 2016 melakukan pengukuran di atas tanah sengketa dan melakukan pengrusakan pagar dengan cara memotong pagar hidup dan seterusnya, menggusur pagar dan tanaman jati emas sebanyak 20 pohon, enam pohon asam produktif dan pohon kapok milik penggugat dan seterusnya adalah pernyataan yang tidak benar. Sesungguhnya Para Tergugat dengan bantuan operator louder telah menggusur tanah yang akan didirikan/dibangun Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya berdasarkan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Desa Lengkosambi Barat. Pernyataan Penggugat bahwa Para Tergugat telah menggusur pagar hidup dan tanaman produktif milik Penggugat adalah terlalu berlebihan, bersifat subyektif, menyesatkan dan terkesan provokatif. Seperti yang telah kami uraikan pada dalil jawaban poin 2 tersebut di atas bahwa tanah tersebut merupakan padang belantara yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan, 2 pohon asam yang tumbuh secara alamiah, 2 pohon gebang, 1 pohon kesambi dan 1 pohon bidara serta tidak dibatasi dengan pagar pembatas. Pagar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Kuasa Hukum adalah Pagar yang baru dikerjakan setelah penggusuran dan pagar tersebut ditanam/dikerjakan oleh Anak Penggugat pada tanah milik Penggugat yang berukuran $\pm 48 \text{ M}^2$, bukan pada tanah objek sengketa;
- c. Tindakan Penggugat yang mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya telah meresahkan masyarakat Lengkosambi pada umumnya dan masyarakat Lengkosambi Barat Daya khususnya karena menghambat jalannya proses pembangunan Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang merupakan fasilitas umum yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kepentingan seluruh warga masyarakat Lengkosambi Barat Daya sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesungguhnya roh dari pemekaran Desa adalah untuk pendekatan pelayanan dan pemerataan pembangunan;
- d. Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum yang menyatakan Camat Riung dan Kapolsek Riung tidak menanggapi laporan SUSANA JERIA anak perempuan Penggugat tidak perlu kami tanggapi karena bukan kewenangan Para Tergugat. Yang berhak menjawab adalah Camat



dan Kapolsek sendiri. Untuk itu, Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat akan mengajukan Saksi-saksi pada fase pembuktian nanti; dan

- e. Adalah tidak benar apa yang disampaikan Penggugat/Kuasa Hukum dalam Gugatannya bahwa setiap hari Penggugat dan keluarganya diteror, diancam, untuk dibunuh dengan tuduhan sebagai anggota kelompok organisasi terlarang ISIS adalah sebuah pernyataan yang terlalu ekstrim, tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat untuk menciptakan opini yang menyudutkan Camat Riung dan Para Tergugat agar Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* memberi pertimbangan yang menguntungkan Penggugat;

Selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *"Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"*;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 15 dapat ditanggapi Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat bahwa:
 - a. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan msyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Makna yang terkandung dalam Pasal 18 B ayat (2) adalah pada prinsipnya negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tetapi sepanjang masih hidup, sebagaimana telah kami kemukakan bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat; dan
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:
Ayat (1) "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
Ayat (2) "Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

Selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *“Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”*;

10. Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 16 tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat karena telah ditanggapi dalam Eksepsi point 3 tentang tidak berwenangnya Pengadilan. Untuk menguji keabsahan sebuah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, semestinya Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang dan bukan ke Peradilan Umum;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 17 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat tidak beralasan yang oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat dipandang sebagai alasan pembenar versi Penggugat/Kuasa Hukum. Perlu kami tegaskan bahwa seluruh proses pembentukan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya telah dilakukan sesuai mekanisme/prosedur yang berlaku dan setiap pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan dalam forum musyawarah mufakat serta kesesuaian antara dokumen keputusan dan oyek keputusan bisa dipertanggungjawabkan secara baik oleh Para Tergugat sehingga dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat/Kuasa Hukum sebagai dasar



pengajuan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum sangat tidak jelas, tidak berdasar dan tidak mengandung adanya unsur-unsur pelanggaran hukum karena *"Ukuran/kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Kuasa Hukum tidak terpenuhi karena Para Tergugat bertindak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Formal yang berlaku dan tidak melanggar keputusan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 838 K/Sip/1972 Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1972);*

Selanjutnya Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk *"Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima"*;

12. Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum point 18 dapat kami tanggapikan bahwa bentuk dan nilai kerugian yang dinyatakan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut sangat berlebihan dan mengada-ada serta tidak didasarkan pada kenyataan;

Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut sangat tidak beralasan secara hukum, maka sudah seharusnya dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum poin 19 tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat karena mengajukan gugatan adalah hak individu Penggugat untuk mempertahankan kepentingannya dimana kepentingan tersebut dilanggar oleh Para Tergugat;

14. Dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum poin 20 dapat ditanggapi Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat bahwa Permintaan tersebut adalah sangat berlebihan, karenanya Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* tidak perlu meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa sesuai permintaan Penggugat/Kuasa Hukum karena permohonan sita jaminan dari Penggugat/Kuasa Hukum tidak didukung dengan bukti yang kuat serta tidak berdasarkan hukum;

Sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, Para Tergugat setelah menerima Relas Panggilan terkait Perkara *a quo* meminta persetujuan masyarakat. Atas persetujuan masyarakat Desa Lengkosambi Barat Daya, kegiatan pembangunan Kantor Desa dihentikan untuk sementara waktu sambil menunggu Perkara *a quo* mempunyai putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat serta tidak terhadap sesuatu hal yang pasti (masih kabur dan tidak jelas), maka Permohonan Penggugat/Kuasa Hukum untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap objek sengketa perkara *a quo* hendaklah ditolak;

Bahwa karena keseluruhan uraian yang telah disampaikan oleh Para Tergugat/Kuasa Para Tergugat tersebut di atas didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka sangat patut dan beralasan hukum kalau Para Tergugat/Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk "*Menyatakan Gugatan Penggugat/Kuasa Hukum tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima*";

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan BARNABAS ADANG dan PETRUS TIBI selaku Kepala Desa dan Fungsionaris Suku Toring yang membagi-bagikan tanah Negara kepada Penggugat dan kemudian menyetujui agar tanah Negara tersebut ditingkatkan statusnya dari tanah garapan menjadi tanah milik Penggugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ terletak di Lepa Ame Langka, Dusun Isa, Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang dahulu Desa Lengkosambi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada adalah "Tanah Negara yang dalam keseharian masyarakat Lengkosambi pada umumnya dikenal dengan istilah Tanah Umum yang diperuntukkan bagi lokasi penghijauan dan padang penggembalaan ternak umum, dan bukan tanah Suku Toring yang dibagikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penyerahan Hak Atas Tanah oleh Tokoh Masyarakat Desa Lengkosambi Barat kepada Pemerintah Desa Lengkosambi Barat sesuai Berita Acara yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 November Tahun 2015 adalah Sah dan mempunyai kekuatan



mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bukan merupakan pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 23 November 2017, dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Lepa Ame Langka, Desa Lengkosambi Barat sekarang Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan batas-batas:
Utara tanah milik MARKUS KODHA;
Selatan tanah milik LEPAAME LANGKA;
Timur tanah garapan PIUS BHIU;
Barat tanah milik PAULUS ANING;
Adalah Milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum Penyerahan Tanah oleh Suku Toring kepada Penggugat adalah sah;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



4. Menyatakan hukum Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah sengketa serta pengrusakan pagar tanaman adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar bangunan dan/atau mengosongkan tanah sengketa serta mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.595.000,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2018 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding Penggugat, tentang adanya pernyataan banding dari Kuasa para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Bjw., yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018 Kuasa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 yang berbunyi:
 1. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih banyak mempertimbangkan pembuktian dari pihak Tergugat Terbanding/ Penggugat dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat Pembanding/Tergugat;
 2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan beberapa fakta persidangan, Jawaban Penggugat Pembanding/Tergugat dan juga keterangan-keterangan saksi baik dari Tergugat Terbanding/Penggugat

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



maupun Penggugat Pembanding/Tergugat. Majelis Hakim juga telah keliru menafsirkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Pembanding/Tergugat serta tidak mempertimbangkan poin-poin kesimpulan dalam Kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan petitum Tergugat Terbanding/Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 8 (delapan); dan

3. Demi tegaknya hukum dan keadilan serta citra dan marwah Pengadilan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perdata ini telah melakukan hal-hal yang keliru dan tidak patut untuk dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi-saksi Penggugat Pembanding/Tergugat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sifatnya memvonis atau menyudutkan Saksi-saksi Penggugat Pembanding/Tergugat, terlalu Subyektif, seolah-olah Saksi-saksi Penggugat Pembanding/Tergugat atas nama IGNASIUS WORA selaku Ketua Panitia Pemekaran Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, dan FLORIANUS LALO selaku Sekretaris Panitia sebagai Pihak yang paling bersalah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka berkaitan dengan persiapan Pemekaran Desa Lengkosambi Barat Daya; Keberatan-keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut diatas karena Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Perdata ini tidak mempertimbangkan secara cermat, teliti dan saksama terhadap fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa di Lepa Ame Langka merupakan tanah umum/tanah milik bersama dan bukan merupakan tanah ulayat dari suku manapun. Jika Tergugat Terbanding/Penggugat berdalil bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat Suku Toring, maka seharusnya batas-batas tanah Tergugat Terbanding/Penggugat (batas selatan) disebutkan berbatasan dengan tanah ulayat Suku Toring, bukan tanah milik LEPA AME LANGKA. Apalagi Tergugat Terbanding/Penggugat berdalil bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Suku Toring. Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksistensi tanah ulayat Suku Toring; Penggugat Pembanding/Tergugat patut mempertanyakan dan



meragukan eksistensi/keberadaan Suku Toring. Hemat Penggugat Pembanding/Tergugat bahwa dalam Perkara Perdata Suku Toring tidak patut disebut sebagai sebuah suku karena tidak menunjukkan eksistensinya untuk mempertahankan keutuhan suku dan kekuatan untuk mempertahankan gangguan dari pihak luar. Mengenai penguasaan tanah ulayat oleh sebuah Suku harus didukung dengan pendasaran yang jelas sesuai Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang menyatakan bahwa:

(1) Pelaksanaan Hak Ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;

(2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

a. Terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adat-nya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

Artinya: Suku Toring harus membuktikan bahwa mereka masih hidup berkelompok dan dalam kesehariannya mereka masih tunduk dan taat kepada aturan-aturan suku;

Pada kenyataannya, Suku Toring tidak mempunyai aturan yang berlaku untuk anggota suku dan semua warga Lengkosambi hanya tunduk dan taat kepada aturan hukum positif;

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

Artinya: Suku Toring harus membuktikan bahwa semua anggota suku masih hidup/tinggal dalam satu wilayah tertentu namun kenyataan yang terjadi bahwa orang-orang yang mengakui sebagai bagian dari Suku Toring/anggota suku tidak tinggal dalam satu wilayah tetapi telah tersebar dan berbaur dengan warga masyarakat lain yang bukan bagian dari Suku Toring;

Pada kenyataannya, di wilayah Lengkosambi pada umumnya ada beberapa suku yang diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat namun ***masing-masing suku tersebut tidak memiliki***

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



tanah ulayat.

Hal ini didukung dengan keterangan Saksi Penggugat Pembanding/ Tergugat dibawah sumpah yang bernama **SEFERINUS SEMANG** yang menyatakan bahwa: “**PETRUS TIBI pernah membeli tanah dari YOKIM RAY dan GERADUS GOA**” walaupun didalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 53, keterangan Saksi tersebut diuraikan secara tidak utuh oleh Majelis Halim karena keterangan saksi yang benar sesuai kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat halaman 22 huruf f angka 5 bahwa “**Saksi tidak pernah mendengar PETRUS TIBI menyerahkan tanah suku untuk masyarakat. Yang saksi ketahui PETRUS TIBI pernah membeli tanah dari GERADUS GOA (di lokasi yang berhadapan dengan Kantor Desa Lengkosambi), dan juga PETRUS TIBI pernah membeli tanah dari YOKIM RAY**”;

Kesaksian yang sama juga disampaikan oleh Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dibawah sumpah yang bernama **PAULINA ADI dan AGUSTINUS DA CHUNHA** namun tidak termuat atau dimasukkan dalam putusan, sebagaimana dapat dilihat pada Kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat halaman 21 huruf d angka 4 dan halaman 22 huruf e angka 5. Dalam korelasinya dengan keterangan Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat dibawah sumpah yang bernama **YOHANES PAULUS WALI** (Putusan halaman 36), Saksi memberikan keterangan bahwa di Lengkosambi terdapat banyak suku, namun yang punya tanah ulayat hanya Suku Toring, dan keterangan saksi lain bernama **DAMIANUS LY** yang memberikan kesaksian bahwa Lengkosambi adalah tanah Suku Toring (Putusan halaman 40), telah dilakukan pembuktian terbalik oleh Penggugat Pembanding/Tergugat dengan Alat Bukti Surat **T.TT-2, T.TT-3, T.TT-4, T.TT-8, T.TT-9, T.TT-14, T.TT-15, T.TT-20, T.TT-21, T.TT-22** berupa sejumlah penyerahan hak atas tanah yang diwakili oleh para tokoh masyarakat dan pemilik-pemilik tanah pribadi, dan bukan oleh tokoh-tokoh Suku atau anggota-anggota Suku Toring. Selain itu terdapat Alat Bukti T.TT.30 yang menerangkan bahwa adik kandung PETRUS TIBI yang bernama **ADRIANUS PENTI** dalam memperoleh hak atas tanah untuk kebun dan

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



pekarangan dilakukan melalui proses jual beli. Seharusnya ADRIANUS PENTI tidak perlu membeli tanah karena yang bersangkutan sesuai Alat Bukti P.19 juga bertindak selaku Pewaris Ulayat Suku Toring sehingga kalau memang seluruh tanah-tanah di wilayah Lengkosambi adalah tanah ulayat Suku Toring, maka ADRIANUS PENTI tidak perlu membeli tanah;

2. Bahwa masih dalam kaitannya dengan batas-batas tanah sengketa, khususnya pada batas bagian selatan yaitu TANAH MILIK LEPA AME LANGKA (versi Tergugat Terbanding/Penggugat) dapat dijelaskan bahwa ***“Sesungguhnya LEPA AME LANGKA bukanlah nama orang/pemilik melainkan nama tempat. Lepa artinya Kubur, dan Ame Langka adalah nama orang yang menurut Tergugat Terbanding/Penggugat adalah Leluhur Suku Toring).*** Hal ini didukung dengan keterangan saksi Tergugat Terbanding/Penggugat dibawah sumpah yang bernama MAS YOHANES; Jika demikian, seharusnya Tergugat Terbanding/Penggugat menyebutkan bahwa batas sebelah Selatan tanah sengketa adalah tanah milik leluhur Suku Toring atau tanah ulayat Suku Toring sebagaimana telah diuraikan di atas, dan telah ditanggapi oleh Penggugat Pembanding/Tergugat dalam Jawaban bahwa ***“LEPA AME LANGKA merupakan satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisahkan dengan tanah obyek sengketa yang sejak awal dijadikan sebagai lokasi penghijauan tanaman lamtoro dan sebagai padang penggembalaan umum;*** Selain itu dalil gugatan ini menunjukan secara jelas dan terang bahwa tanah milik Tergugat Terbanding/Penggugat letaknya diluar obyek sengketa/batas bagian utara atas nama suaminya MARKUS KODHA yang saat ini dikuasai, dikelola/dikerjakan oleh CESLAUS JEMALONG anak kandung dari KATARINA KEWA dan suaminya MARKUS KODHA;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat yang berkaitan langsung dengan tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Tergugat Terbanding/ Penggugat sebagai tanah milik nya, tetapi hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan Suku Toring yang sebenarnya bukan sebagai para pihak dalam perkara aquo yang dapat dikutip sebagai sebagai berikut:

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



- a. Alat bukti T.TT-5 berupa **Surat Pernyataan Sikap** pada tanggal 25 Februari 2011 berkaitan dengan penolakan tukar guling tanah milik umum yang berlokasi di LEPA AME LANGKA untuk menjadi milik perorangan. Bukti dimaksud menegaskan bahwa tanah di lokasi LEPA AME LANGKA merupakan tanah milik umum (tanah umum) dan bukan merupakan tanah ulayat dari salah satu suku. Dengan demikian dalil Tergugat Terbanding/ Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa di LEPA AME LANGKA sebagai tanah Suku Toring yang telah dihibahkan kepada Tergugat Terbanding/Penggugat oleh PETRUS TIBI adalah tidak benar. Surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh PAULUS ANING (Ayah Kandung dari Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat yaitu YOHANES PAULUS RANI) dan LAUS JEMALONG (Anak kandung Tergugat Terbanding/Penggugat). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penolakan mengenai eksistensi tanah umum di LEPA AME LANGKA yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa.
- b. Alat bukti T.TT-6 berupa foto copy **Berita Acara Penyerahan Hak Tanah Milik Desa Calon Desa Pemekaran Desa Lengkosambi Barat Daya** tanggal 2 November 2015, yang dibuat oleh 20 tokoh masyarakat Desa Lengkosambi dan Pjs. Kepala Desa Lengkosambi Barat ALMIN. Alat bukti ini sangat penting bagi Penggugat Pembanding/Tergugat karena **“Dalam penyerahan tersebut, CESLAUS JEMALONG (anak dari Tergugat Terbanding/Penggugat KATARINA KEWA) dan LUKAS MUDA (adik kandung MARKUS KODHA suami sah dari KATARINA KEWA) termasuk orang yang ikut bersama Tergugat Terbanding/Penggugat meminta tanah dari PETRUS TIBI dan juga sebagai saksi dari Tergugat Terbanding/Penggugat yang turut menandatangani Berita Acara Penyerahan Tanah Kantor Desa dan Tanah Kas Desa yang terletak di LEPA AME LANGKA seluas 7 ha dengan uraian 1 ha untuk Kantor Desa dan 6 ha untuk Tanah Kas Desa dengan batas-batas:**
- Utara dengan CESLAUS JEMALONG;



- Timur dengan YOHANES NGGELONG, GREGORIUS BIMA dan IGNASIUS GUDHU;
- Barat berbatasan dengan PAULUS ANING dan KALIMATI;
- Selatan dengan YOHANES DAY;

Batas bagian utara dicantumkan berbatasan dengan CESLAUS JEMALONG bukan dengan MARKUS KODHA karena tanah tersebut setelah MARKUS KODHA meninggal, dilanjutkan/dikelola oleh anaknya yang bernama CESLAUS JEMALONG.

Batas bagian timur berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa/tanah yang diperuntukan sebagai tempat pembangunan Kantor Desa seluas 1 ha adalah tanah milik PIUS BHIU tetapi karena PIUS BHIU sudah meninggal, tanah tersebut dilanjutkan/dikerjakan oleh YOHANES NGGELONG yang merupakan keponakan kandung dari PIUS BHIU. Nampak jelas terlihat bahwa batas-batas tanah dalam Berita Acara Penyerahan Tanah tersebut berbeda dengan batas-batas dalam gugatan Penggugat/Terbanding.

Selanjutnya batas bagian timur yang terdiri dari GREGORIUS BIMA dan IGNASIUS GUDU dapat dijelaskan bahwa tanah-tanah tersebut letaknya setelah tanah milik YOHANES NGGELONG/PIUS BHIU. 6 ha sisa dari Tanah Kantor Desa ke arah selatan, sedangkan YOHANES DAY/batas bagian selatan masih merupakan bagian dari tanah umum tetapi letaknya diluar ukuran keseluruhan 7 ha. Tanah garapan YOHANES DAY diberikan oleh Pemerintah Desa dengan hak menggarap sementara tetapi sekarang sudah diserahkan kembali ke Pemerintah Desa (*dapat dilihat pada lampiran alat bukti T.TT-6 berupa peta lokasi kantor desa dan tanah kas desa*);

Seharusnya kalau memang benar tanah objek sengketa di LEPA AME LANGKA adalah tanah milik Tergugat Terbanding/Penggugat, maka CESLAUS JEMALANG (anak kandung dari KATARINA KEWA dan MARKUS KODHA) serta LUKAS MUDA (adik kandung dari MARKUS KODHA) yang turut menerima tanah dari Suku Toring bersamaan dengan KATARINA KEWA menyatakan keberatan dan mengambil sikap untuk tidak menandatangani surat penyerahan tanah tetapi

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



pada kenyataan sebaliknya bahwa CESLAUS JEMALONG dan LUKAS MUDA justru turut menandatangani berita acara tersebut (Alat bukti T.TT-6) nomor urut 3 dan 9.

Hal ini dapat disimpulkan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat bahwa "Alat bukti P-1 berupa foto copy surat pernyataan penyerahan hak/hibah tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat oleh seseorang dan Fungsionaris adat suku Toring PETRUS TIBI baru dibuat pada Tahun 2016 bersamaan dengan bukti P-2 berupa pernyataan kebenaran tentang kepastian penyerahan hak/hibah yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2016 atau bahkan dibuat pada Tahun 2017 pada saat Tergugat Terbanding/ Penggugat mau mengajukan gugatan kepengadilan (bisa dilihat dari fisik surat yang masih nampak bersih. Kalau benar dibuat pada Tahun 2009, fisik surat pasti akan kelihatan sedikit kusam dan usang termakan usia, dan juga kalau seandainya benar penyerahan tanah terjadi pada Tahun 2009, maka pada saat penentuan Lokasi Pembangunan Kantor Desa Lengkosambi Barat Daya di LEPA AME LANGKA, CESLAUS JEMALONG (anak kandung dari Tergugat Terbanding KATARINA KEWA dan saksi LUKAS MUDA (saudara kandung dari MARKUS KODHA suami sah dari KATARINA KEWA) tentu sudah tau bahwa tanah yang diserahkan untuk pembangunan Kantor Desa adalah Tanah Milik KATARINA KEWA sehingga keduanya seharusnya menolak dan tidak ikut serta menandatangani Berita Acara tersebut;

Perlu diketahui pula bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **HIBAH**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum perpindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas ketika

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



dihubungkan dengan alat bukti P-1 berupa **Surat Pernyataan Penyerahan Hak/Hibah** tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat oleh sesepuh dan ketua fungsionaris Suku Toring PETRUS TIBI menunjukkan bahwa surat pernyataan hibah tersebut tidak sah karena hanya dibuat dan diketahui oleh PETRUS TIBI bersama beberapa orang yang mengklaim sebagai fungsionaris Suku Toring dan KATARINA KEWA selaku Tergugat Terbanding/Penggugat. Seharusnya pemberiah hibah hak atas tanah tersebut dibuat oleh PPAT seperti Alat bukti T.TT.30 berupa Akta jual beli tanah antara VERONIKA DEKU dan ADRIANUS PENTI, yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c. Alat Bukti T.TT-12 berupa foto copy **Berita Acara Kesepakatan Bersama** Nomor: 140/Pemdes/09/170/10/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang pada intinya menerangkan bahwa “Tanah umum yang berlokasi di Uma Kampas, Perewarang, dan LEPA AME LANGKA akan dibagi secara bersama kepada seluruh masyarakat desa yang ditandatangani oleh ADRIANUS PENTI selaku Kepala Desa Lengkosambi, KAROLUS KEWA selaku Penjabat Kepala Desa Lengkosambi Barat, Barnabas Raja Gani selaku Penjabat Kepala Desa Lengkosambi Timur.

Perlu diketahui bahwa ADRIANUS PENTI (termasuk PAULUS USMAN dan BARNABAS ADHANG), berdasarkan bukti Tergugat Terbanding/ Penggugat bertanda P-19 yaitu Surat Pernyataan Hak Ulayat oleh BARNABAS NAGA selaku Ketua Suku Toring ditandatangani PETRUS TIBI selaku Kepala Desa pada tanggal 7 Mei 1987 mengetahui PETRUS TIBI selaku Kepala Desa adalah Pewaris Ulayat Suku Toring. ADRIANUS PENTI sendiri merupakan adik kandung dari PETRUS TIBI;

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kejangalan yang ada di mana pada Tahun 2007 ADRIANUS PENTI selaku Kepala Desa dan juga pewaris ulayat suku toring (berdasarkan bukti Tergugat Terbanding/ Penggugat P-19) mengakui dan turut mengatur penggunaan tanah umum yang salah satunya berlokasi di LEPA AME LANGKA, tetapi pada Tahun 2009 oleh PETRUS TIBI justru menghibahkan kepada Tergugat Terbanding/Penggugat

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



berdasarkan bukti penyerahan hak/hibah (alat bukti P-1);

Terlihat aneh dan janggal karena diantara sesama anggota Suku Toring (ADRIANUS PENTI dan PETRUS TIBI, keduanya merupakan saudara kandung) mempunyai sikap yang saling bertentangan mengenai tanah di LEPA AME LANGKA sebagai tanah suku toring dan tanah umum;

Perlu diketahui juga bahwa ADRIANUS PENTI berdasarkan bukti P-19 adalah pewaris ulayat suku toring sedangkan PETRUS TIBI tidak disebutkan sebagai pewaris ulayat suku toring sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah sikap ADRIANUS PENTI yang mengakui bahwa benar di Lengkosambi ada tanah umum termasuk tanah di LEPA AME LANGKA (tanah obyek sengketa) dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dibawah sumpah yang bernama HERMAN YOSEP SENO, BLASIDUS ROPING, IGNASIUS WORA, AGUSTINUS DA CHUNYA dan SEFERINUS SEMANG;

- d. Alat bukti surat T.TT-16 Seri A MARKUS KODHA, PAULUS ANING, L. LALO, GREGORIUS BIMA, MARKUS DEMU dan IGNASIUS GUDU semuanya ada yang berbatasan langsung dengan tanah penghijauan dan padang penggembalaan;

Dapat disimpulkan bahwa seri A tersebut adalah seri A yang dimaksudkan oleh Tergugat Terbanding/Penggugat dalam Replik poin 10 bahwa ***“Penggugat mempunyai Seri A tetapi ditahan/tidak diberikan oleh Kepala Desa”***. Seri A yang ada di kantor desa an. MARKUS KODHA bukan an. KATARINA KEWA. Tanah dengan ukuran 7. 500 M2 (Lokasi I) dengan batas-batas Utara dengan NIKOLAUS REMBO, Selatan dengan BONTE PARANG, Timur dengan PAULUS ANING, dan Barat dengan ANDREAS BHIA kalau dihubungkan dengan bukti (P-5 s/d bukti P-7), lokasinya bukan obyek sengketa tetapi diluar/jauh dari tanah obyek sengketa/sebelah utara Jalan Mbay-Riung;

Hal tersebut diatas dibuktikan dengan keterangan Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dibawah sumpah bernama SEFERINUS SEMANG yang keterangannya tidak dimasukkan dalam Putusan (dapat dilihat pada kesimpulan Penggugat Pembanding/ Tergugat). Lokasi yang masih bersinggungan dengan tanah obyek sengketa dapat dilihat pada

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Lokasi II di dalam seri A tersebut/bukti (T.TT-16) yaitu tanah berukuran 6000 M2 dengan batas –batas:

- Utara dengan MARKUS KODHA;
- Selatan dengan **PENGHIJAUAN**;
- Timur dengan YUSTINA MAU; dan
- Barat dengan NIKOLAUS REMBO,

Dari batas-batas sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa benar tanah Lokasi Kantor Desa adalah Tanah Umum yang dijadikan sebagai lokasi penghijauan dengan menanam tanaman lamtoro oleh Pemerintah Desa karena terletak dibagian selatan dari tanah MARKUS KODHA.

Kesimpulan ini didukung dengan bukti yang diajukan Tergugat Terbanding/ Penggugat (P-9) berupa gambar lokasi obyek sengketa yang terlihat jelas bahwa batas-batas tanah MARKUS KODHA/sebelah utara tanah sengketa adalah:

- Utara dengan MARKUS KODHA (karena sudah dibuka jalan maka batas utara berbatasan dengan jalan);
- Selatan dengan lokasi **PENGHIJAUAN (tanah sengketa)**;
- Timur dengan YUSTINA MAU; dan
- Barat dengan NIKOLAUS REMBO;

Hal tersebut diatas diperkuat dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi Penggugat Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat dibawah sumpah bernama HERMAN YOSEP SENO dan AGUSTINUS DA CUNHA serta BLASIDUS ROPING dan IGNASIUS WORA yang keteranganya tidak diuraikan secara utuh dan tidak dimasukkan dalam Putusan (dapat dilihat pada Kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat) yang pada prinsipnya memberikan kesaksian bahwa **“Tanah Obyek Sengketa Pernah Dimanfaatkan Sebagai Lokasi Penghijauan Dengan Menanam Tanaman Lamtoro”**.

Selain itu Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dibawah sumpah yang bernama NASRULAH/anggota Kepolisian Sektor Riung menerangkan bahwa Saksi telah meminta agar SUSANA JERIA menunjukkan bukti penguasaan atas tanah sekurang-kurangnya berupa seri A an.KATARINA KEWA, tetapi SUSANA JERIA dan KATARINA KEWA tidak bisa menunjukkan seri A dimaksud.

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Majelis Hakim sama sekali mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan terhadap keterangan Saksi NASRULAH terkait pengakuan dari Tergugat Terbanding/Penggugat pada saat mediasi yang sudah mengakui bahwa **“Tanah Obyek Sengketa Bukan Merupakan Tanah Miliknya, tetapi anak Tergugat Terbanding/Penggugat yang bernama SUSANA JERIA menyatakan keberatan/tidak setuju dengan pengakuan Penggugat KATARINA KEWA”**. Hal tersebut merupakan fakta persidangan dan juga telah diuraikan dalam kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat. Sayangnya bahwa keterangan-keterangan Saksi tersebut tidak termuat (dimasukan) dalam Putusan;

Walaupun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa bukti pembayaran pajak harus dikesampingkan karena hanya merupakan pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan,,,,,,,,,,,,,tetapi menurut hemat Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat bahwa alat Bukti P-5 s/d P-7 dan T.TT-16 serta keterangan Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat yang memberikan kesaksian sehubungan dengan Seri A menunjukan bahwa Tergugat Terbanding/Penggugat telah berbohong dan melakukan rekayasa besar dengan berupaya untuk menguasai/memiliki tanah obyek sengketa yang jelas-jelas bukan hak miliknya;

- e. Alat bukti T.TT.18 berupa foto copy **Proposal Pemekaran Desa** yang menunjukan bahwa CESLAUS JEMALONG anak kandung dari Tergugat Terbanding/Penggugat juga termasuk salah satu anggota Panitia Pemekaran Desa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Lengkosambi Barat (terlampir dalam proposal) sehingga pertimbangan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat sama dengan alat bukti T.TT.6 yang menyimpulkan bahwa “Kalau memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat Terbanding/Penggugat seharusnya pada saat Penentuan Tanah Umum di LEPA AME LANGKA sebagai Lokasi Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, CESLAUS JEMALONG membatalkan kesepakatan tersebut;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



- f. Alat bukti T.TT-24 berupa foto **BERNABAS ADHANG** yang diapiti oleh Tergugat (memakai baju kaos warna merah) dan Turut Tergugat (memakai baju batik warna putih bermotif) **Mewakili Tokoh Masyarakat Pada Saat Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya;**

BERNABAS ADHANG adalah anggota Suku Toring yang dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat yang juga anggota Suku Toring dibawah sumpah bernama MAS YOHANES dan SAVERIUS REKOT dan didukung dengan alat bukti P-19. Kalau memang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Suku Toring yang sudah diberikan kepada KATARINA KEWA, seharusnya pada saat peletakan batu pertama BERNABAS ADHANG mengajukan keberatan/ melakukan pembatalan, tetapi kenyataan bahwa BERNABAS ADHANG mendukung penuh pembangunan kantor desa dimana BERNABAS ADHANG memegang senduk (alat pertukangan untuk mengaduk dan menyedot campuran) dan turut memasukan campuran sebagai tanda dimulainya pembangunan Gedung Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya. BERNABAS ADHANG juga melarang masyarakat untuk tidak menghalang-halangi kegiatan pembangunan kantor desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BERNABAS ADHANG yang juga sebagai anggota Suku Toring mengakui bahwa **“Tanah Obyek Sengketa adalah Bukan Tanah Milik KATARINA KEWA (Tergugat Terbanding/Penggugat) yang diperoleh dari Suku Toring”;**

4. Keterangan Saksi dimanipulasi atau tidak dijelaskan/diuraikan secara utuh seperti sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 huruf e serta keterangan lainnya yang disampaikan oleh Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dibawah sumpah bernama IGNASIUS WORA, PAULINA ADI dan SEVERINUS SEMANG dan Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat LUKAS MUDA dan DAMIANUS LY, masing-masing dipandang sebagai keterangan yang penting yaitu keterangan yang mengungkapkan kebenaran dan mendukung dalil-dalil Tergugat Terbanding/Penggugat dengan sengaja tidak dicatat;

Untuk memperjelas keterangan Saksi-saksi, Penggugat Pembanding/

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Tergugat dan Turut Tergugat kembali menguraikan keterangan tersebut dalam bentuk tanya jawab antara Kuasa Hukum Penggugat Pembanding /Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

PERTANYAAN KUASA HUKUM PENGGUGAT PEMBANDING/ TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT	JAWABAN SAKSI PENGGUGAT PEMBANDING/ TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
1. SAKSI IGNASIUS WORA <ul style="list-style-type: none">• Apakah pada saat peletakan batu pertama saudara saksi hadir?• Selain saudara saksi, siapa-siapa yang turut hadir pada saat peletakan batu pertama?• Apakah saksi melihat/mendengar ada orang yang mengajukan keberatan?	<ul style="list-style-type: none">• Saya hadir;• Masyarakat lain. Turut hadir pada saat itu camat, Kapolsek dan tokoh masyarakat termasuk BERNABAS ADHANG;• Tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk BERNABAS ADHANG;
2. SAKSI IGNASIUS WORA <ul style="list-style-type: none">• Apakah pada saat peletakan batu pertama saudara saksi hadir?• Selain saudara saksi, siapa-siapa yang turut hadir pada saat peletakan batu pertama?• Apakah saksi melihat/mendengar ada orang yang mengajukan keberatan?	<ul style="list-style-type: none">• Saya hadir;• Masyarakat lain. Turut hadir pada saat itu camat, Kapolsek dan Tokoh Masyarakat termasuk BERNABASADHANG;• Tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk BERNABAS ADHANG;
3. SAKSI PAULINA ADI <ul style="list-style-type: none">• Saudara saksi hadir pada saat peletakan batu pertama?• Pada saat itu apa yang dilakukan oleh BERNABAS ADHANG?	<ul style="list-style-type: none">• Saya hadir termasuk BERNABAS ADHANG mantan Kepala Desa Lengkosambi.• BERNABAS ADHANG mewakili tokoh masyarakat ikut memasukan campuran bersama Camat dan Kapolsek. Sebelum kasi masuk Campuran, BERNABAS ADHANG menyebutkan "<i>ca ,sua, telu, pat bhe lima aku muletak watu pertama, mi ine ema ubu toa nuchi tepot, oyo aku nu namat cei-cei ta ta teka sua rewe telu ta lako cena mai ce e ta kali tiwu rongga liang tanah koe katul watu nempak</i>" yang artinya "Satu dua tiga, empat, siapa –siapa yang muka belakang tusuk sana-tusuk sini, tolong nenek moyang tutup dia dengan tanah, tendes dia dengan batu, dia harus mati;
4. SAKSI SEVERINUS SEMANG <ul style="list-style-type: none">• Apakah saudara saksi hadir	<ul style="list-style-type: none">• Saya hadir;



<p>pada saat peletakan batu pertama?</p> <ul style="list-style-type: none">• Apakah ada orang yang melarang/ keberatan?	<ul style="list-style-type: none">• Pengerjaan fondasi kantor desa dilakukan selama 2 hari, tidak ada orang yang larang/ keberatan, termasuk BERNABAS ADHANG justru melarang masyarakat untuk tidak menghambat pembangunan kantor desa dengan mengatakan dalam bahasa daerah “ <i>ca,sua, telu, pat bhe lima aku muletak watu pertama, mi ine ema ubu toa nuchi tepot,oyo aku nu namat cei-cei ta ta teka sua rewe telu ta lako cena mai ce e ta kali tiwu rongga liang tanah koe katul watu nempek</i> “ yang artinya: satu dua tiga, empat, siapa-siapa yang muka belakang tusuk sana-tusuk sini, tolong nenek moyang tutup dia dengan tanah, tendes dia dengan batu, dia harus mati.
	<p>Catatan: Semua keterangan ke tiga saksi tersebut diatas didukung dengan alat bukti T.TT- 24 berupa foto peletakan batu pertama Kantor Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang dilakukan oleh BERNABAS ADHANG;</p>
<ul style="list-style-type: none">• BONTE PARANG letak nya sebelah mana dari obyek sengketa?	<ul style="list-style-type: none">• BONTE PARANG jauh dari obyek sengketa disebelah utara dari jalan Mbay-Riung;• Catatan: sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ telah memiliki Seri A namun telah Dilakukan pembuktian terbalik oleh Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dengan alat bukti T.TT.16 berupa Seri A milik MARKUS KODHA/ suami sah dari KATARINA KEWA bahwa tanah dengan ukuran $\pm 7.500 \text{ M}^2$ bukan merupakan tanah obyek sengketa karena batas-batas tanah tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat/Terbanding;
<p>PERTANYAAN KUASA PENGGUGAT PEMBANDING/ TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT</p>	<p>JAWABAN SAKSI TERGUGAT TERBANDING/PENGGUGAT</p>
<p>1. SAKSI LUKAS MUDA</p> <ul style="list-style-type: none">• Apakah saksi hadir pada saat penyerahan tanah untuk kantor desa?	<p>Saya hadir;</p>
	<p>Catatan : didukung dengan bukti T.TT 6 berupa foto copy Berita Acara</p>



<ul style="list-style-type: none">• Apakah saudara hadir pada saat pengukuran tanah?	<p>penyerahan hak tanah milik desa calon desa pemekaran Desa Lengkosambi Barat Daya tanggal 2 November 2015, yang dibuat oleh 20 tokoh masyarakat desa Lengkosambi Barat (termasuk saksi LUKAS MUDA dan CESLAUS JEMALONG anak kandung dari Penggugat KATARINA KEWA). dan Pjs.Kepala Desa Lengkosambi Barat ALMIN, beserta Lampiran Peta Lokasi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Saya tidak hadir; <p>Catatan: sesuai bukti T.TT. 6 berupa Daftar Hadir Pengukuran tanah persiapan kantor dan tanah kas desa. Saksi LUKAS MUDA turut hadir dan menandatangani daftar hadir nomor urut 20 mewakili tokoh masyarakat;</p>
<p>2. SAKSI DAMIANUS LY</p> <ul style="list-style-type: none">• Perpindahan masyarakat dari kampung lama ke Lengkosambi atas inisiatif siapa?• Bukan atas inisiatif salah satu suku?• Pada saat pindah dari kampung lama ke Lengkosambi, kondisi di Lengkosambi seperti apa?• Pada saat camat membagi tanah kepada masyarakat, apakah ada suku yang larang?• Apakah dilekosambi ada tanah umum?	<ul style="list-style-type: none">• Inisiatif dari pemerintah desa dan camat;• Bukan inisiatif suku;• Kondisi Lengkosambi pada saat itu belum ada Permukiman, yang ada hanya hutan belukar;• Tidak ada suku yang keberatan/larang;• Pada Tahun 1982 pernah ditetapkan 3 (tiga) lokasi untuk penggembalaan yang kemudian dinamakan tanah umum;

Dari 3 (tiga) orang Saksi Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas menerangkan bahwa: ***“Pada saat kegiatan peletakan batu pertama, 3 (tiga) Saksi tersebut diatas turut hadir dan tidak pernah melihat ada pihak yang membatalkan kegiatan peletakan batu pertama termasuk BERNABAS ADHANG. Justru mereka melihat BERNABAS ADHANG mewakili tokoh masyarakat memasukan campuran kedalam lubang fondasi sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor desa. Mereka sendiri mendengar BERNABAS ADHANG melarang masyarakat untuk tidak menghalang-halangi kegiatan pembangunan kantor desa dengan menggunakan bahasa daerah setempat”*** (dapat dilihat pada Kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat);

Saksi SEFERINUS SEMANG memberikan keterangan bahwa BONTE



PARANG letaknya jauh dari tanah obyek sengketa/sebelah utara dari jalan Mbay-Riung. Keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa tanah dengan ukuran $\pm 7500 \text{ M}^2$ sesuai Seri A milik MARKUS KODHA suami sah dari KATARINA KEWA (alat bukti T.TT.16) Lokasi I, batas-batas nya sebagai berikut:

- Utara dengan NIKOLAUS REMBO;
- Selatan dengan BONTE PARANG;
- Timur dengan PAULUS ANING; dan
- Barat dengan ANDREAS BHIA;

Keterangan tersebut diatas berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat/Terbanding dengan ukuran yang sama yaitu $\pm 7.500 \text{ M}^2$ batas-batas nya sebagai berikut:

- Utara dengan MARKUS KODHA;
- Selatan dengan LEPA AME LANGKA;
- Timur dengan PIUS BHIU; dan
- Barat dengan PAULUS ANING;

Keterangan Saksi Ter Gugat Terbanding/Penggugat LUKAS MUDA dan DAMIANUS LY:

Pada pokoknya Saksi LUKAS MUDA menerangkan sebagai berikut:

- Saksi turut hadir pada saat penyerahan tanah untuk lokasi pembangunan kantor desa (Alat Bukti T.TT – 6), dan turut menandatangani Berita Acara Kesiapan lahan Kantor Desa (alat bukti T.TT 17).
- Saksi tidak ada pada saat pengukuran tanah lokasi kantor desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saksi telah nyata-nyata berbohong karena sesuai bukti (T.TT-6), Saksi turut menandatangani daftar hadir pengukuran tanah. Kalau memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik KATARINA KEWA berdasarkan hibah dari suku Toring pada Tahun 2009 termasuk tanah milik saksi LUKAS MUDA sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat/ Terbanding point 6, seharusnya pada saat penyerahan tanah untuk lokasi pembangunan kantor desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya dan pengukuran tanah, LUKAS MUDA mengajukan keberatan atau mengingatkan Kepala Desa dan masyarakat Lengkosambi Barat yang hadir pada saat kegiatan pengukuran bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Milik KATARINA KEWA bukan Tanah Milik Umum, karena selain sama-sama meperoleh tanah dari suku Toring pada Tahun 2009, LUKAS MUDA juga merupakan saudara kandung dari MARKUS KODHA suami sah dari KATARINA KEWA;



Pada pokoknya Saksi DAMIANUS LY menerangkan sebagai berikut:

Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat DAMIANUS LY memberikan kesaksian yang tidak dimuat/dimasukan dalam Putusan (dapat dilihat pada Kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat) yang menyatakan bahwa perpindahan masyarakat dari kampung lama ke Lengkosambi merupakan inisiatif dari pemerintah kecamatan dan desa, bukan atas inisiatif dari salah satu suku. Kondisi Lengkosambi pada saat itu belum ada permukiman warga yang ada hanya hutan belukar. Setelah pindah dari kampung lama, Camat membagi-bagikan tanah kepada masyarakat dan pada saat itu tidak ada suku yang mengajukan keberatan/larangan;

Selain itu, keterangan Saksi Tergugat Terbanding/Penggugat dibawah sumpah yang bernama MAS YOHANES juga bertindak selaku fungsionaris Suku Toring (terbaca dalam Putusan halaman 37 bahwa pada saat perpindahan masyarakat oleh Pemerintah dari gunung, tidak ada ijin dari Suku Toring dan tidak ada keberatan dari Suku Toring. Keterangan Saksi lain yang diajukan oleh Tergugat Terbanding/Penggugat dibawah sumpah yang bernama SAVERIUS REKOT juga selaku anggota Suku Toring (terbaca pada putusan halaman 39): bahwa orang lain bisa mengolah tanah Suku Toring apabila sudah ada ijin dari Suku Toring;

Keterangan Saksi DAMIANUS LY, MAS YOHANES dan SAVERIUS REKOT tersebut diatas sangat mendukung dalil-dalil Penggugat Pembanding/Tergugat dan Kuasa Tergugat karena alasan sebagai berikut:

- Kalau seandainya benar tanah-tanah di wilayah Lengkosambi adalah tanah Suku Toring, maka bagi siapa saja yang akan menggarap diatas tanah ulayat Suku Toring harus/wajib meminta ijin kepada Ketua Suku;
 - Seharus nya setelah pindah dari kampung lama, Suku Toring sendiri yang membagi-bagikan tanah kepada masyarakat; dan
 - Ketika Camat membagi tanah kepada masyarakat tanpa ijin dari Suku Toring, seharusnya Suku Toring mengajukan keberatan/larangan kepada camat untuk tidak membagi-bagikan tanah ulayat suku kepada masyarakat;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa di wilayah Lengkosambi termasuk wilayah Lengkosambi Barat, terdapat banyak suku namun suku-suku tersebut tidak mempunyai tanah termasuk Tergugat Terbanding/Penggugat yang berasal dari Suku Deru. Hal ini merupakan keunikan tersendiri di wilayah Lengkosambi pada



umumnya sehingga membutuhkan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai eksistensi suku berserta hak-hak ulayatnya;

Mengingat karakteristik wilayah Lengkosambi yang terdiri dari banyak suku dan adanya saling pengklaiman tanah antara suku yang satu dengan suku yang lain maka hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Ngada belum mengatur tentang penetapan tanah ulayat di wilayah Kabupaten Ngada. Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Sub Urusan Tanah Ulayat khususnya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam wilayah Kabupaten/Kota merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten (dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, matriks urusan pemerintahan dalam urusan bidang pertanahan/tabel huruf J);

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat yang menerangkan bahwa di wilayah Lengkosambi tidak terdapat tanah suku sebagaimana dibuktikan oleh keterangan Para Saksi Pembanding/Tergugat dan juga dibuktikan dengan sejumlah penyerahan hak atas tanah yang diwakili oleh para tokoh-tokoh masyarakat dan pemilik-pemilik tanah pribadi dan bukan tokoh-tokoh suku atau anggota-anggota Suku Toring sebagaimana dibuktikan dalam **alat bukti bertanda T.TT-2, T.TT-3, T.TT-4, T.TT-8, T.TT-9, T.TT-14, T.TT-15, T.TT-20, T.TT-21, T.TT-22**. Tidak adanya tanah ulayat Suku Toring juga dikuatkan dengan **alat bukti Tergugat T.TT30** yang menerangkan adik kandung PETRUS TIBI yaitu ADRIANUS PENTI dalam memperoleh hak atas tanah melalui proses jual beli. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Pembanding/Tergugat yang bernama AGUSTINUS DA CUNHA dan SEVERINUS SEMANG) yang menerangkan bahwa **PETRUS TIBI juga memiliki tanah dari proses jual beli dengan Geradus Goa dan Yoakim Rai**;

Adalah aneh dan janggal bahwa anggota Suku Toring yang menurut keterangan Saksi Penggugat memiliki tanah di seluruh wilayah Lengkosambi, namun pada kenyataannya mereka justru memperoleh tanah dari proses jual-beli. Hal ini menegaskan tidak ada tanah Suku Toring di wilayah Lengkosambi termasuk di wilayah Lengkosambi Barat dan juga tidak memiliki tanah ulayat. Suku hanya membuat seremonial adat dan mempertahankan budaya yang hidup, berkembang dan dipertahankan dalam Suku;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



7. Pertimbangan hukum:

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti P-5, P-6, dan P-7 harus dikesampingkan karena hanya merupakan pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan. Penggugat Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, namun demikian alat bukti dimaksud mempunyai korelasi dengan bukti Penggugat Pembanding/Tergugat (bukti bertanda T.TT-16) yang menunjukkan bahwa tanah seluas 7.500 m2 adalah tanah yang digarap oleh MARKUS KODHA (suami Tergugat Terbanding/Penggugat) yang menurut Tergugat Terbanding/Penggugat adalah obyek sengketa yang seharusnya dipersoalkan oleh Tergugat Terbanding/Penggugat. Alat bukti P-5, P-6, dan P-7 merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat Terbanding/Penggugat karena Tergugat Terbanding/Penggugat tidak mempunyai bukti lain berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pada tanah obyek sengketa seluas 7.500 m2 mempunyai Seri A dan dibayarkan pajaknya oleh Tergugat Terbanding/Penggugat. Apabila Tergugat Terbanding/Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya menguasai dan mengolah tanah dari Tahun 1982 hingga saat ini, tentunya Terbanding/Penggugat mempunyai Seri A dan dibayarkan Pajaknya. Namun pada faktanya, Terbanding/Penggugat justru mengajukan bukti pembayaran pajak atas nama MARKUS KODHA (bukti bertanda P-5, P-6, P-7);
- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat yaitu alat bukti TT-11 berupa Surat dari Pemuka adat Suku Copi pada tanggal 23 Oktober 2017 (Putusan halaman 82-83) justru mematahkan dalil-dalil sangkaan Tergugat yang menyatakan tidak ada tanah suku/tanah ulayat akan tetapi yang ada tanah milik bersama yang dikenal tanah Cah Watu Leleng, Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak sependapat karena bukti dimaksud justru menerangkan bahwa ketidakjelasan tanah suku di wilayah Lengkosambi yang menurut Tergugat Terbanding/Penggugat (berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Terbanding/Penggugat) karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat Terbanding/Penggugat bahwa di wilayah Lengkosambi hanya ada tanah ulayat Suku Toring;
Bukti yang diajukan Penggugat Pembanding/Tergugat mau menunjukkan bahwa eksistensi Suku Toring dan tanah ulayatnya belum jelas. Bukti

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.TT-11 menerangkan bahwa persoalan tanah suku masih menjadi permasalahan di wilayah Lengkosambi karena masih adanya pengklaiman antara suku yang satu dengan suku yang lainnya dan bukan mempertegas adanya suku toring dan hak ulayatnya. Dalam bukti T.TT-11 justru menerangkan bahwa tanah di wilayah Lengkosambi itu adalah tanah milik bersama/tanah CAH WATU LELENG, atau tanah umum sebagaimana menurut Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat;

Semboyan TANAH CAH WATU LELENG dapat diartikan sebagai falsafah/pandangan hidup bagi masyarakat LENGKOSAMBI pada umumnya terkecuali warga masyarakat yang mengakui sebagai bagian dari suku Toring termasuk KATARINA KEWA dan keluarganya. Kutipan redaksi kalimat surat tersebut *“Karena menurut keputusan nenek moyang dulu bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah desa Lengkosambi (sebelum dimekarkan) merupakan hak milik bersama”* redaksi kalimat tersebut menggambarkan bahwa TANAH CHA WATU LELENG lahir berdasarkan kesepakatan dari para leluhur masyarakat Lengkosambi dan telah hidup, tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat Lengkosambi;

Setelah ada semboyan TANAH CHA WATU LELENG, Suku-suku sudah tidak memiliki tanah dan tanah-tanah di Lengkosambi menjadi hak milik bersama yang artinya semua orang boleh menggarap tanah di lengkosambi, yang penting tanah tersebut belum ada pemilik/orang yang menguasai/mengerjakan tanah;

Majelis Hakim tidak menguraikan secara utuh dan telah melakukan kekeliruan dalam menguraikan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dibawah sumpah yakni Saksi HERMAN YOSEPH SENO yang bertindak selaku tokoh adat (putusan halaman 47);

Yang dimaksudkan oleh saksi adalah semboyan TANAH CHA WATU LELENG bukan “CATUR” dan istilah tersebut tidak pernah diucapkan oleh saksi dan dalam bahasa daerah setempat/Lengkosambi tidak ada istilah “CATUR” tetapi dimasukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan. Istilah yang pernah diucapkan oleh saksi selain TANAH CHA WATU LELENG yaitu “TERANG” yang dalam bahasa daerah setempat mempunyai arti bahwa ***“Apabila warga masyarakat sudah tidak lagi menggarap tanah/membiarkan tanah menjadi terlantar maka warga***

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



masyarakat lain bisa menguasai tanah tersebut. Kata “TERANG” diucapkan oleh saksi dalam persidangan setelah saksi menjelaskan arti dari TANAH CHA WATU LELENG, kalimat yang disampaikan oleh saksi “*di Lengkosambi juga dikenal dengan istilah TERANG yang artinya.....*”.

Keterangan saksi tersebut diatas tidak ditanggapi/diuraikan dalam kesimpulan Penggugat Pembanding/Tergugat karena tidak ada korelasinya dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat, hanya semboyan TANAH CHA WATU LELENG yang ada hubungannya dengan alat bukti surat Penggugat Pembanding/Tergugat yaitu alat bukti T.TT.10, T.TT.11, dan T.TT.23;

Hal ini menunjukkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim tidak cermat dalam menyimpulkan beberapa keterangan saksi yang ditandai dengan memasukan keterangan saksi yang tidak pernah diucapkan dalam persidangan, tidak menguraikan secara utuh keterangan saksi dan bahkan tidak dimasukan dalam putusan sehingga sangat-sangat merugikan Penggugat Pembanding/Tergugat;

- c. Fakta lapangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim adalah fakta pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat bahwa ***“Tidak ditemukan sedikitpun tanda atau bekas kebun milik Tergugat Terbanding/Penggugat sebagaimana didalilkannya. Yang namanya bekas kebun atau tanah yang pernah diolah secara terus menerus pasti terdapat tanaman diatas tanah baik tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek. Yang nampak hanyalah padang rerumputan hijau didalam tanah objek sengketa;***

Oleh karena fakta lapangan tersebut diatas, Penggugat Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim yang menyatakan Perbuatan Hukum Penggugat Pembanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena ***“Tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah milik Tergugat Terbanding/Penggugat melainkan tanah umum yang dijadikan padang penggembalaan ternak sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban terhadap gugatan Tergugat Terbanding/Penggugat dan juga telah dibuktikan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat di persidangan;***

Berdasarkan fakta lapangan tersebut diatas maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Terbanding/Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar karena sesungguhnya tidak ada kerugian baik materiil maupun imateriil bagi pihak Tergugat



Terbanding/Penggugat oleh karena perbuatan Penggugat Pembanding/Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat Pembanding/Tergugat tersebut diatas, maka adalah patut menurut hukum kalau Petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 8 (delapan) dari Tergugat Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tersebut di atas, Penggugat Pembanding/Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat; dan
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/PDT.G/2017/PN Bjw. tanggal 17 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 7500 M2 terletak di LEPA AME LANGKA, dusun Isa desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya yang dahulu desa Lemgkosambi Barat Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada adalah tanah umum yang sebelumnya diperuntukan bagi Lokasi Penghijauan dan padang penggembalaan ternak, dan bukan tanah suku Toring yang diberikan kepada Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan hukum bahwa penyerahan tanah oleh tokoh masyarakat desa Lengkosambi Barat sesuai Berita Acara tanggal 2 November 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Penyerahan/Hibah tanah dari PETRUS TIBI kepada Terbanding/Penggugat pada tahun 2009 adalah tidak sah;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Penggugat Pembanding/Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya (*Ex aequo et bono*);

4. Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding semula Penggugat;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.G 2016/PN.Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;
6. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2018 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa;
7. Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2018 dari Terbanding semula Penggugat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan mendasar dari Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat terdiri dari 3 poin sebagaimana terbaca dari Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya tidak menerima/menolak Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 17 Mei 2018;

Bahwa Penggugat KATARINA sekarang Terbanding, pada pokoknya menerima bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perkara a quo sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bjw tanggal 17 Mei 2018 patut dipertahankan, dimana:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat atas tanah sengketa seluas 7.500 m2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan sebagai milik KATARINA KEWA (Penggugat/Terbanding), karena cara perolehannya beritikad baik dan sah, berdasarkan ijinan dan penyerahan/hibah secara adat dari Ketua Suku Toring dan sudah dikerjakan secara terus menerus selama 20 tahun tanpa masalah/sengketa.
2. Menolak cara perolehan tanah oleh Tergugat dan Turut Tergugat/ Pembanding (Pemerintah) untuk pembangunan Kantor Desa Persiapan

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Desa Lengkosambi Barat Daya dengan cara merampas tanah milik KATARINA KEWA secara melawan hak dan melawan hukum yakni telah bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Bahwa oleh karena itu patut dipertahankan., dan menolak semua dalil Memori Banding Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat (Pemerintah).

Bahwa mencermati Memori Banding dari pihak Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat, sangat membingungkan, kabur dan tidak jelas tentang status dan kedudukan Kuasa Hukumnya dalam Tingkat Banding perkara a quo, dimana telah berkedudukan sebagai Penggugat/Pembanding/ Tergugat ; artinya didalam diri Kuasa Hukum dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat (Pemerintah RI) yang menyatakan Banding perkara aquo status/kedudukannya sebagai Penggugat, Pembanding dan Tergugat, jika demikian KATARINA KEWA dalam Tingkat Banding perkara a quo tidak ada hubungan lagi;

Kedudukan KATARINA KEWA dalam tingkat Banding tidak bisa disebut sebagai Tergugat Terbanding, karena Tergugat adalah orang yang digugat, terbanding adalah orang yang terkena permohonan banding. Dalam perkara a quo KATARINA KEWA yang menggugat (sebagai PENGGUGAT) tidak pernah sebagai TERGUGAT. Yang dibanding adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 13/Pdt.G/2017/PN.Bjw, bukan menggugat baru KATARINA KEWA kepada Pengadilan Tinggi Kupang sehingga menjadi Tergugat Terbanding. Sedangkan Pemerintah RI dalam Memori Banding telah mengambil alih semua kedudukan/posisi sebagai Penggugat, Pembanding, Tergugat;

Bahwa oleh karena posisi, status dan kedudukan dahulu Tergugat dan Turut Tergugat sekarang di Tingkat Banding melalui Kuasa Hukumnya sebagai Penggugat/Pembanding/Tergugat maka Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Bahwa Substansi Gugatan Penggugat telah diuraikan secara detail dalam Replik dan Kesimpulan Penggugat sekarang Pembanding sehingga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Bahwa alasan Memori Banding poin 1 sampai dengan 8 pada pokoknya mempersoalkan pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang disana sini ditambah sulam atau dimanipulasi dengan hal-hal diluar persidangan/tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga semakin membawa kepada kekaburan dan ketidakjelasan alasanya;

Bahwa oleh karena itu alasan Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dari poin 1 sampai dengan poin 8 perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya karena:

1. Tentang obyek tanah sengketa di Lepa Ame Langka dengan batas-batas sebagaimana didalilkan dalam Gugatan adalah tanah milik KATARINA KEWA yang diperoleh dengan cara beritikad baik, dikerjakan secara terus menerus selama 20 tahun tanpa masalah/tanpa sengketa, diperoleh karena pemberian/ijin dari kepala Desa Lengkosambi sejak tahun 1982, diikuti dengan Surat Bukti Pelepasan/Hibah dari Ketua Suku Toring (P.1), bukti pajak P.5,P.6, P.7 sekalipun bukan bukti kepemilikan tanah namun dapat dijadikan bukti permulaan /petunjuk bahwa KATARINA KEWA sungguh menguasai tanah secara terus menerus (asas utility), didukung dengan keterangan saksi-saksi YOHANES PAULUS RANI, LUAKS MUDA, DAMIANUS LY, MAS YOHANES, YOSEPH DOLA, SEFERINUS REKOT.

Bahwa tentang alasan Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding bahwa tanah obyek sengketa di LEPA AME LANGKA adalah tanah Umum/tanah milik bersama dan bukan merupakan tanah ulayat dari suku manapun. Lebih lanjut menyatakan di Lengkosambi tidak ada tanah suku, tidak ada Suku Toring dan Tanah Suku/Tanah Ulayat Suku Toring.

Itu pendapat Tergugat dan Turut Tergugat (selaku Pemerintah) melalui Kuasa Hukumnya yang juga aparat pemerintah Kabupaten Ngada secara serta merta, tanpa dasar, yang menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk merampok hak-hak rakyat, melanggar Undang-Undang atas nama demi Pembangunan kepentingan umum, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara sempurna dalam putusannya.

Bahwa selanjutnya, alasan Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa di Lepa Ame Langka dan



Tanah di Lengkosambi adalah tanah Umum, Tanah Cah Watu Leleng, tidak ada tanah Suku/tanah Ulayat, namun dalam pembuktiannya yakni bukti T.TT-11 berupa foto copy Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pasar Desa di Watulajar dari Pemuka Masyarakat Adat Suku Copy, membuktikan bahwa di Lengkosambi ada Suku dan Tanah Suku/Tanah Ulayat yakni Suku Copy. Dengan bukti T.TT-11 Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding mematahkan sendiri dalil-dalil sangkalannya bahwa di Lengkosambi tidak ada Tanah Suku. (vide putusan hal. 82 alinea terakhir – hal. 83 alinea 1);

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat/Terbanding dalam Gugatan, Replik, dan Kesimpulan, yakni Pemerintah dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding adalah Organisasi Kekuasaan Rakyat yang tugas dan fungsinya “Melindungi”, “Mencerdaskan”, dan “Mensejahterakan” seluruh bangsa Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945; bukan memiskinkan rakyat, merampok dan mengeliminasi hak-hak rakyat kecil atas tanah miliknya Pemerintah wajib menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Kesatuan-Kesatuan Masyarakat adat dan Hak-hak Tradisionalnya sesuai pasal 18B ayat (2) UUD 1945; bukan mengeliminasi, menghapus dan menghilangkan Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat dan hak-hak adatnya yang seharusnya dijadikan sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia;

Hukum Agraria Nasional yang berlaku atas bumi,air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat pasal 5 UUPA No.5 tahun 1960.

Hak Menguasai Negara atas Tanah sesuai pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah Tugas untuk mengatur, menata, menentukan dan menetapkan hubungan hukum antara orang atau badan dengan tanah (bumi), air dan ruang angkasa sesuai pasal 1,2,3,4 UUPA No. 5 tahun 1960, dan Peraturan Pelaksanaannya bukan Negara (Pemerintah) sebagai pemilik tanah;

Dan yang mempunyai hak milik atas tanah adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum sesuai pasal 21 -22 UUPA No.5 tahun 1960; Bahwa selanjutnya, dalam hal Pemerintah/Negara membutuhkan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum, (ic. Kantor Desa) haruslah dengan cara PENGADAAN TANAH, sesuai UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding (Pemerintah) tidak pernah melakukan Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan Kantor Desa Legkosambi Barat Daya, sesuai ketentuan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Dengan demikian sudah sangat jelas terbukti dan tidak terbantahkan, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding sebagai Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hak dan hukum atas tanah serta pagar dan tanaman milik janda KATARINA KEWA warga miskin, yang tidak bisa ditolerir;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dalam memiliki tanah untuk Pembangunan Kantor Desa telah mengambil/merampas tanah milik KATARINA KEWA sepengetahuan/seijin KATARINA KEWA, dengan cara melakukan pengrusakan / memotong pagar-pagar hidup, menggusur tanaman umur panjang berupa 20 pohon Jati Emas, 6 pohon asam produktif menggunakan alat berat Louder. Tindakan pengambilan/merampas tanah dan Perbuatan pengrusakan pagar dan tanaman milik warga masyarakat KATARINA KEWA oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding selaku Pemerintah secara tidak berperikemausiaan yang telah menyesengsarakan dan merugikan KATARINA KEWA seorang janda tua dan miskin, Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding selaku Pemerintah berkewajiban membayar kerugian yang diderita oleh KATARINA KEWA tersebut, yang dihitung sejumlah Rp 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam posita Gugatan poin 18, petitum poin 9), yang tidak diakomodir oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



2. Bahwa tentang keberadaan Tanah Suku Toring, memang ada sejak sebelum Republik Indonesia ada, bukan suku yang baru dibentuk seperti Partai Politik karena kepentingan. Suku Toring dan tanah ulayat (tanah adat) sudah ada bersama masyarakat dan adat istiadatnya yang masih dipertahankan, dibuktikan dengan pengakuan Suku Tetangga yakni berupa Surat Pernyataan Pengukuhan Tapal Batas Tanah Masyarakat Adat Suku Toring tanggal 20 Oktober 2005 (bukti P.17) dan Surat Pernyataan Hak Ulayat Suku Toring (P.19) didukung dengan keterangan saksi DAMIANUS LY dari Suku Cila, LUKAS MUDA dari Suku Deru;

Sedangkan penguasaan tanah oleh warga masyarakat untuk kehidupan dan kesejahteraan keluarga sepanjang tidak dipersoalkan oleh Fungsionaris Adat Suku Toring, belum merupakan masalah, dan Pemerintah wajib melindungi hal tersebut, tetapi sangatlah tidak benar ketika Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding (Pemerintah) mengambil milik warga masyarakat yang sudah diberikan secara adat oleh Suku Toring yang sudah sah dan berharga lalu mengadu domba masyarakat untuk menghilangkan hak-hak Suku, atau mengklaim sebagai tanah umum secara tidak jelas untuk menyerang Suku Toring.

3. Bahwa selanjutnya tentang alasan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat bahwa mengenai penguasaan tanah ulayat sebuah suku harus didukung dengan pendasaran yang jelas sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah tugas Pemerintah Kabupaten Ngada / Tergugat/Pembanding.

Secara factual sejak dahulu masih Desa Lengkosambi (desa induk) belum mekar mereka masyarakat hidup dalam kedamaian, saling mengakui apalagi ada hubungan kawin mawin, tidak bermasalah. Masih tertib, belum ada sengketa di Pengadilan, dan Pemerintah tidak kesulitan melakukan program pembangunan di Lengkosambi.

Konflik ini barusan terjadi ketika adanya Pemekaran Desa Lengkosambi menjadi beberapa Desa, khususnya ketika terjadi pemekaran Desa Lengkosambi Barat dan pembentukan Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Pemerintah Desa Lengkosambi Barat telah merampas tanah milik KATARINA KEWA yang sudah dikerjakan secara terus menerus sejak tahun 1982 dikukuhkan

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



dengan surat Pernyataan Pelepasan Hak/Hibah (bukti P1.P.2) dirampas oleh Pemerintah Desa Lengkosambi Barat bersama Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya untuk Kantor Desa tanpa persetujuan/seijin KATARINA KEWA, tidak menghargai dan menghormati hak KATARINA KEWA sebagai warga masyarakat, selanjutnya berupaya untuk menghapuskan keberadaan Suku Toring dengan menyatakan Suku Toring tidak ada, tidak ada tanah suku Toring, di Lengkosambi tidak ada tanah suku, hanya ada tanah umum; Bahwa patut ditegaskan, keberadaan kedaulatan Suku Toring dan tanah ulayatnya (Tanah Suku) dinyatakan secara pasti dan jelas sebagai pengakuan keberadaannya oleh suku-suku tetangga/yang berbatasan langsung dengan tanah ulayat suku Toring yakni Suku Ulu Goli Eko Nage bagian Selatan, Suku Towak bagian Timur dan Suku Tadhok bagian barat (bukti P.17) berupa Surat Pernyataan Tapal Batas Tanah Masyarakat Adat Suku Toring tanggal 30 Oktober 2005. Didukung dengan bukti P.19 berupa Surat Pernyataan Hak Ulayat Suku Toring tanggal 7 Mei 1987; Bahwa dengan berdasarkan bukti P-17 dan P.19 kemudian dihubungkan dengan bukti T.TT.11 maka dalil sangkalan/bantahan Tergugat dan Turut Tergugat/Penggugat bahwa di Lengksambi tidak ada Tanah Suku, tidak ada Tanah Suku Toring, melainkan hanya ada Tanah Umum, tanah Cah Watu Leleng, adalah pembohongan belaka. Dengan demikian semua keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding terkait dengan Tanah Suku/Tanah Ulayat tidak ada adalah keterangan bohong dan palsu, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding seperti SEFERINUS SEMANG, YOAKIM RAY, GERADUS GOA, PAULINA ADI, AGUSTINUS DA CHUNHA tidak perlu dipertimbangkan karena mereka adalah anggota panitia pembentukan dan pembangunan Kantor Desa Lengkosambi Barat Daya yang sudah dikondisikan oleh Kepala Desa Lengkosambi Barat dan Pjs Kepala Desa Lengkosambi Barat Daya yang keterangannya tidak berhubungan dengan penguasaan tanah sengketa melainkan lebih berhubungan tentang jual beli tanah oleh ADI PENTI dan PETRUS TIBI. yang patut dikesampingkan dan ditolak; Demikian pula bukti T.TT-2, T.TT-3, T.TT-4,T.TT-8, T.TT-9, T.TT-14,

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



T.TT-15, T.TT-20, T.TT-21, T.TT-22, tidak ada hubungan dengan tanah sengketa, tidak perlu dipertimbangkan; Terhadap bukti-bukti tersebut bukan tidak mungkin pada waktunya Suku Toring akan memperkarakan/mempersoalkannya apabila Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding (Pemerintah) menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai bukti bahwa Suku Toring tidak ada. Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding selaku Pemerintah sedang membangun konflik dalam masyarakat adat;

Oleh karena itu alasan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 1 dan poin 2 lembaran ke 2 s.d lembaran ke 4 haruslah dikesampingkan, karena alasan menjurus kepada konflik, masalah baru ke depan;

4. Bahwa bukti T.TT-5, T.TT-6, T.TT-12, T.TT-18, T.TT- 24, haruslah ditolak, karena dilakukan di atas tanah milik KATARINA KEWA yang terletak di LEPA AME LANGKA yang sudah dikerjakan secara terus menerus sejak tahun 1982 (selama 20-an tahun) yang diperoleh dengan beritikad baik, diberi oleh Kepala Desa Lengkosambi, dikukuhkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Hibah (bukti P.1,P.2) , bukti pajak (P.5,P.6,P.7), di didukung dengan keterangan saksi YOHANES PAULUS RANI (anaknya PAULUS ANING) yang berbatas langsung dengan tanah sengketa, sedangkan PAULUS ANING mendapat tanah dari Pemberian atau Penyerahan/Hibah dari Ketua Suku Toring bersama dengan KATARINA KEWA (Bukti P.1,P.2), saksi MAS YOHANES selaku Sekretaris Suku Toring, YOSEPH DOLA selaku sesepu Suku Toring, DAMIANUS LY dari Suku Cila. Kalau Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat mengakui tanah dibagian barat tanah sengketa milik PAULUS ANING, maka tanah sengketa adalah tanah milik KATARINA KEWA, karena sama-sama didapat dari pemberian dan Penyerahan/Hibah dari Ketua Suku Toring PETRUS TIBI (bukti P.1,P.2);

Dengan demikian Berita Acara apapun yang terkait untuk mengambil dan/atau menyatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh KATARINA KEWA dengan beritikad baik dan sah, sebagai milik umum adalah tidak berkekuatan hukum, dan patut ditolak.

5. Bahwa alasan Memori Banding poin 4 - 6 justru direayasa / dimanipulasi oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat/



Pembanding, dengan memasukan tanah berlokasi di BONTE PARANG;

Bahwa semua saksi di persidangan membenarkan bahwa tanah sengketa terletak di LEPAAME LANGKA dengan batas-batas :

Utara : dengan Markus Kodha;

Selatan : dengan Lepa Ame Langka;

Timur : dengan Pius Bhiu;

Barat : dengan Paulus Aning;

Tidak ada hubungannya dengan tanah di BONTE PARANG, lagi pula SEFERINUS SEMANG tidak pernah memberi keterangan tanah di BONTE PARANG, yang ditanya hanya tanah yang berlokasi di LEPA AME LANGKA. Lokasi di BONTE PARANG tidak bermasalah. T.TT-16 yang bukan merupakan lokasi tanah sengketa, haruslah di kesampingkan.

Bahwa poin 5 dan 6 Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat cenderung menyerang posisi atau status Suku Toring dan Tanah Suku Toring, seharusnya Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat menggugat Suku Toring atau melakukan Penelitian/Kajian secara komprehensif tentang keberadaan Suku Toring,, bukan mencela, memitnah Suku Toring dan Fungsionaris adat Suku Toring yang bisa menimbulkan konflik;

Bahwa Penggugat/Terbanding menggugat Pemerintah (Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding) terkait dengan perbuatan merampas tanah milik Penggugat/Terbanding. Kalau Pemberian Kepala Desa Petrus Tibi pada tahun 1982 dan dikukuhkan dengan Pernyataan Penyerahan/Hibah secara adat tanggal 10 Oktober 2009 oleh Ketua Suku Toring PETRUS TIBI, maka seharusnya Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat menggugat PETRUS TIBI sebagai Kepala Desa Lengkosambi dan sebagai Ketua Suku Toring agar supaya membatalkan proses pemberian dan/atau Pernyataan Penyerahan Hak/Hibah tanggal 10 Oktober 2009 tersebut.

Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak berwenang membatalkan Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat oleh Ketua Suku Toring PETRUS TIBI.

Memang aneh dengan model pendekatan pembangunan Kantor Desa Persiapan di Lengkosambi Barat Daya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding selaku Pemerintah di Lengkosambi, Kecamatan

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Riung, Kabupaten Ngada dengan mengklaim tanah di Lengkosambi sebagai Tanah Umum, lalu mengambil dan menggusur tanah milik KATARINA KEWA tanpa ijin;

Sedangkan Program Nasional Presiden Jokowi tentang Pembangunan Waduk Lambo di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, tidak dengan cara paksa, sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang belum bisa berjalan karena belum ada penyerahan atau ijin dari Suku-Suku sekalipun tanah tersebut berupa padang dan hutan. Presiden Jokowi begitu menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat Adat, sedangkan Pemerintah Desa di Lengkosambi, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada berupaya mengabaikan bahkan menghilangkan hak-hak suku dan merampas hak milik rakyat kecil KATARINA KEWA dengan alasan untuk pembangunan kepentingan umum;

Selain itu kasus pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo, yang diserahkan oleh Efraim Fao kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo, kemudian diperkarakan oleh REMI KONDRADUS di Pengadilan Negeri Bajawa dengan alasan tanah tempat bangunan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo adalah miliknya karena Penyerahan dari Ketua Suku Lape, dalam Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2009/PN.BJW tanggal 14 September 2009 oleh Pengadilan Negeri Bajawa memenangkan REMI KONDRADUS selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang No. 21/PDT/2010/PTK tanggal 2 Juli 2010 dikuatkan oleh MARI No.1302 K/Pdt/2011 tanggal 6 Desember 2011 Jo PK MARI No. 659 PK/PDT/2012;

Artinya Penyerahan Tanah Oleh Ketua Suku Lape adalah sah dan berharga dan membatalkan Penyerahan dari anggota / masyarakat / tokoh adat;

Dengan demikian kepemilikan tanah obyek sengketa oleh KATARINA KEWA atas dasar penyerahan / hibah dari Ketua Suku Toring adalah sah dan berharga.

Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim telah tepat dan benar dan patut dipertahankan.

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;



Bahwa menurut Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat mendalihkan bahwa di Lengkosambi tidak ada tanah suku/tanah ulayat;

Namun oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding dalam pembuktian menunjukkan bukti T.TT-11 yakni berupa Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pasar di Watulajar No.01/Copy/AW/2007 dari Pemuka Adat Suku Copy tertanggal 23 Oktober 2007. Maka dengan sendirinya dalil sangkalannya dipatahkan, dan dikesampingkan;

Dari bukti T.TT-11 tersebut jelas terbukti bahwa di Lengkosambi ada Suku Copy dan Tanah Suku Copy. Bukti T.TT-11 mematahkan dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat bahwa di Lengkosambi tidak ada tanah Suku/Tanah Ulayat atau dengan kata lain, dengan bukti T.TT-11 membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat/Pebanding telah melakukan pembohongan publik yang menyatakan bahwa di Lengkosambi tidak ada tanah suku/tanah ulayat;

Jika demikian dalil yang menyatakan Suku Toring Tidak Ada dan Tidak Ada Tanah Suku/Tanah Ulayat adalah upaya Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding yang menyerang dan mengeliminasi Suku Toring dan Tanah Ulayat Suku Toring;

Selanjutnya jika tanah suku / tanah ulayat di Lengkosambi tidak ada, sebagaimana didalihkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding, Penyerahan Tanah Untuk Pasar di Watulajar dari Pemuka Adat Suku Copy tertanggal 23 Oktober 2007 bukti T.TT-11 berupa Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pasar di Watulajar No.01/Copy/AW/2007 menjadi masalah yang sangat krusial dan bisa dibatalkan dapat mendatangkan konflik baru;

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti P.17, P.19 dihubungkan dengan bukti T.TT-11 didukung oleh keterangan saksi YOHANES PAULUS RANI, LUKAS MUDA, DAMIANUS LUY, YOSEPH DOLA, MAS YOHANES, SAVERINUS REKOT, AGUSTINUS DA CHUNHA, maka jelas di Lengkosambi ada tanah suku/tanah ulayat dan Suku Toring bersama tanah ulayatnya benar-benar ada;

Dengan demikian perbuatan penyerahan hak/hibah secara adat oleh Ketua Suku Toring PETRUS TIBI kepada KATARINA KEWA, dkk tanggal 10 Oktober 2009 tanah seluas 7.500 m2 untuk KATARINA KEWA adalah sah;



Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perkara a quo sudah tepat dan benar, yang menyatakan Tanah Sengketa adalah Milik Penggugat dan Penyerahan Tanah oleh Kerua Suku Toring kepada Penggugat adalah sah, sudah sangat tepat dan benar;

Dan sangat beralasan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa, karean dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding bersumberkan dari pembohongan;

Bahwa terkait dengan bukti P-5, P-6, P-7 berupa foto copy PBB, sekalipun bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, akan tetapi merupakan bukti bahwa KATARINA KEWA sungguh menguasai dan mengerjakan tanah sejak masa suaminya MARKUS KODHA masih hidup, dimana sudah dikerjakan sejak tahun 1982. Sekarang menjadi milik KATARINA KEWA karena Surat Pernyataan Penyerahan/Hibah oleh Ketua Suku Toring PETRUS TIBI tanggal 10 Oktober 2009 setelah MARKUS KODHA suami KATARINA KEWA meninggal dunia.

Dan sesungguhnya tanah sengketa sudah dikenakan pajak (P.5,P.6,P.7) dan sudah didaftar Seri A atas nama KATARINA KEWA akan tetapi tidak diberikan oleh Kepala Desa, namu yang pasti Kepala Desa/Pemerintah telah menerima uang PBB setiap tahun terhadap tanah seluas 7.500 Ha sebagai sumbangan untuk pembangunan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan segenap uraian sebagaimana tersebut di atas, maka alasan Banding Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat poin 1 sampai dengan 8 tidak patut dipertahankan, dan ditolak seluruhnya;

Berdasarkan pada uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Terbanding dahulu Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Kontra Memori Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



3. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.BJW tanggal 17 Mei 2018 dan mengadili sendiri:

- Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa seluas \pm 7.500 m² yang terletak di Lepa Ame Langka, Desa Lengkosambi Barat sekarang Desa Persiapan Lengkosambi Barat Daya, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik MARKUS KODHA;
- Selatan : tanah milik LEPA AME LANGKA;
- Timur : tanah garapan PIUS BHIU;
- Barat : tanah milik PAULUS ANING;

Adalah Milik Penggugat;

- Menyatakan hukum Penyerahan Tanah oleh Suku Toring kepada Penggugat adalah Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
- Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah sengketa serta pengrusakan pagar tanaman adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan hukum segala keputusan atau penetapan terkait dengan tanah milik Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar bangunan dan/atau mengosongkan tanah sengketa serta mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat, apabila Tergugat dan turut Tergugat atau siapa saja tidak mau menyerahkan obyek sengketa maka akan dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan aparat Keamanan;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi pada posita poin 17 secara tunai, sebesar Rp 27.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui Pengadilan Negeri Bajawa dengan rincian:
 - a. Untuk 20 pohon jati emas sebesar Rp Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Untuk pagar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



- c. Untuk 6 enam pohon asam sebesar Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan Perkara ini memperoleh keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

8. Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memmori Banding Kepada Kuasa Pembanding yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa kepada Kuasa Para Penbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
9. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw., yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, akan tetapi hanya Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat yang datang mempelajari berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai bukti-bukti surat dan keterangan saksi, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 8 Agustus 2018** oleh **DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.**, dan **BARMEN SINURAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PEN.PDT/2018/PT KPG, tanggal 17 Juli 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG



pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

BELMAN TAMBUNAN, S.H. M.H.

DR. BARITALUMBANGAOL, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BARMEN SINURAT, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

ROHBINSON K.TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, S.H. M.H.
NIP: 19600606 198503 1009

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT KPG